

**STATUS HUKUM TENTARA BAYARAN (*MERCENARY*) DALAM
HUKUM INTERNASIONAL**

(Skripsi)

Oleh

HIMMAH A'LA RUFAIDA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRACT

LEGAL STATUS OF MERCENARY IN INTERNATIONAL LAW

By

HIMMAH A'LA RUFANDA

Mercenary are often interpreted as soldiers who fight in an armed conflict with the main motivation in the form of material gain. Blackwater Executive Outcomes, in security operations in Iraq, Pakistan and Afghanistan as well as Sandline International, mercenaries who helped Sierra Leone against the Revolutionary United Front are one example of the existence of mercenaries. To date, there is no consensus on the legal definition of who qualifies as a mercenary. Every regulation regarding mercenaries has a difference in defining mercenaries, so the interpretation and position in the law is different.

The study found that the legal status of mercenaries categorized as non-combatant and has no right to the status of war prisoners if caught by the state authorities where the mercenaries do their activities based on the provisions of Article 47 paragraph (1) of Additional Protocol I 1977, Article 3 of the OAU Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa 1977, and Article 16 of the International Convention against the Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries 1989. The determination of the status of mercenaries (combatants or war prisoners) can only be carried out by competent courts of judicial power if there are provisions that designate mercenarism as a distinct crime. Determination of the legal status of mercenaries has an impact on whether mercenarism can be said to be a criminal offense or not.

Based on OAU Convention 1977 and UN Convention 1989, activities related to mercenaries are declared as criminal acts because of the negative impact caused can disrupt the stability of a country in carrying out its functions and violate human rights. Therefore, every person (both a natural and legal person) who commits a crime of mercenarism is considered to have violated the applicable convention and must be subject to sanctions.

Keywords: Legal Status, Mercenary, International Law.

ABSTRAK

STATUS HUKUM TENTARA BAYARAN (*MERCENARY*) DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Oleh

HIMMAH A'LA RUFANDA

Tentara bayaran (*mercenary*) sering diartikan sebagai tentara yang bertempur dalam sebuah konflik bersenjata dengan motivasi utama berupa keuntungan materi. *Blackwater Executive Outcomes*, yang terlibat dalam operasi-operasi keamanan di Irak, Pakistan, dan Afganistan serta *Sandline International* yang membantu Sierra Leone melawan *Revolutionary United Front*, merupakan salah satu contoh dari eksistensi tentara bayaran. Hingga saat ini, belum ada konsensus tentang definisi hukum mengenai siapa yang memenuhi syarat sebagai tentara bayaran. Setiap regulasi yang mengatur mengenai tentara bayaran memiliki perbedaan dalam mendefinisikan tentara bayaran, sehingga penafsiran dan kedudukannya dalam hukum pun berbeda.

Penelitian menemukan bahwa status hukum dari tentara bayaran dikategorikan sebagai *non-kombatan* dan tidak berhak atas status tawanan perang apabila tertangkap oleh otoritas negara dimana tentara bayaran tersebut melakukan aktivitasnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977, Pasal 3 *OAU Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa* 1977, dan Pasal 16 *International Convention against the Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries* 1989. Adapun penentuan status tentara bayaran (kombatan atau tawanan perang) hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang kompeten dari kekuasaan kehakiman jika memang terdapat ketentuan yang menunjuk *mercenarism* sebagai *distinct crime*. Penentuan status hukum tentara bayaran berdampak pada apakah *mercenarism* dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak.

Berdasarkan *OAU Convention* 1977 dan Konvensi PBB 1989, kegiatan terkait tentara bayaran dinyatakan sebagai tindak kriminal karena dampak negatif yang ditimbulkan dapat mengganggu stabilitas suatu negara dalam menjalankan fungsinya dan melanggar hak asasi manusia. Sehingga, setiap orang (baik manusia pribadi maupun badan hukum) yang melakukan kejahatan *mercenarism* dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap konvensi yang berlaku dan wajib dikenakan sanksi.

Kata Kunci: Status Hukum, Tentara Bayaran, Hukum Internasional.

**STATUS HUKUM TENTARA BAYARAN (*MERCENARY*) DALAM
HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh

HIMMAH A'LA RUFIDA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **STATUS HUKUM TENTARA BAYARAN
(MERCENARY) DALAM HUKUM
INTERNASIONAL**


Nama Mahasiswa : **Himmah Ala Rufaida**


No. Pokok Mahasiswa : 1512011180

Bagian : Hukum Internasional


Fakultas : Hukum




Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP 19621109 198703 1 003


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Internasional




Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.**



Sekretaris/Anggota : **Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**




Penguji Utama : **Abdul Muthalib Thahar, S.H., M.Hum**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Desember 2019**

PERNYATAAN

Nama : Himmah A'la Rufaida

Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011180

Bagian : Hukum Internasional

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Status Hukum Tentara Bayaran (*Mercenary*) dalam Hukum Internasional" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya tulis ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi menurut ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 Desember 2019

Penulis



Himmah A'la Rufaida
NPM. 1512011180

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Himmah A'la Rufaida. Penulis lahir di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1997. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Isnaini Hasan dan Ibu Siti Maryam Nur'aini.

Penulis mengawali pendidikan di TK Ash-Shalihien, Cibinong, Bogor. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan tingkat dasar di SDN Pasirlaja 03 yang diselesaikan pada tahun 2009, SMP Negeri 8 Bogor yang diselesaikan pada tahun 2012, dan SMA Negeri 2 Bogor yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) pada tahun 2015.

Selain aktif dalam perkuliahan, penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi kampus. Penulis aktif dalam UKM-F Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum serta Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA HI).

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Sinar Mulya, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, selama 40 (empat puluh) hari dari bulan Januari hingga Februari 2017. Kemudian pada tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai

salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(Q.S. 94 - 5&6)

Hard Times is supposed to make you more being who you are, more alive, and reinforce faith to Lord. Not falling down and give up on wounded.

(Dela D.)

We don't always get what we want. But sometimes universe gave us something much better.

(Unknown)

You've got to do what's right for you. Because in the end, life goes on, people lose interest and you deserve to live your life to the fullest everyday.

(R.M. Drake)

PERSEMBAHAN

*Dengan segala kerendahan hati serta harapan tinggi atas Ridho-Nya, penulis
mempersembahkan karya kecil ini untuk:*

*Orangtua tercinta, Abi Isnaini Hasan dan Ummi Siti Maryam Nur'aini yang telah
dan selalu mencurahkan cinta kasihnya kepada penulis sejak dalam buaian
hingga saat ini*

*Adik-adik, tercinta Azzam Hafidz Al-Furqon, Azkia Qurrota A'yuni, Wafa Alhusna
Nurul A'ini, Alm.Syahid Fillah dan Alm. Syamil Fillah*

Teman-teman seperjuangan

Bagian Hukum Internasional

Almamater, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karen atas rahmat, nikmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Status Hukum Tentara Bayaran (*Mercenary*) dalam Hukum Internasional” ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua yang selalu mendukung, memberikan perhatian dan mencurahkan kasih sayang yang tiada terhingga kepada penulis;
2. Adik-adik terkasih, Azzam, Azkia, dan Wafa yang telah memberikan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Budhe Tin, Lek Nuril, Mbah Rubi, Almh. Mbah Paryatun, Mbah Samsuri dan Mbah Rukayah yang keberadaannya menjadi penyemangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA selaku Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus Dosen Pembimbing II skripsi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis;

5. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Yunita Maya Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Siti Azizah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas III yang telah memberikan arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu Rilda Murniati S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu dan nasihat-nasihat kepada penulis dalam menjalani perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen bagian Hukum Internasional yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis;
11. Mba Eka Yulianti selaku staf administrasi bagian Hukum Internasional yang banyak membantu penulis dalam mengurus perihal administrasi kepada penulis;
12. Kawan-kawanku Madinar, Livia S. M. Sibatuara, dan Indah Cintia, terimakasih banyak atas waktu dan susah senang masa perkuliahan yang kalian bagikan kepada penulis;

13. Teman-teman Presidium FOSSI FH 2017, Rinida Yuliani, Berliyansyah dan Hadiyan yang sedikit banyak memberikan motivasi bagi penulis;
14. Teman-teman Shalihah FH 2015 Rinida, Arfita Bella, Delia, Riezky Rhamadanti, dan Zahria Humairoh. Terimakasih atas kebersamaannya dalam menuntut ilmu agama bersama penulis;
15. Teman seperjuanganku di bagian Hukum Internasional, Ayu Kusuma Wardani. Terimakasih untuk kesediaannya menjadi teman berdebat mulai dari hal yang penting hingga yang tidak penting, termasuk khayalan yang sedikit banyak diamini, semoga segala yang dicita-citakan segera tercapai;
16. Teman-teman BKPM, Ismah Azizah dan Pina Kartina. Terima kasih atas segala tingkah aneh kalian dan motivasi yang memberi warna lain dalam kehidupan perkuliahan penulis;
17. Kakak-kakakku, Mba Sariani, Mba Widya, Mba April, Mba Rini, Kak Ria, Mba Tina, Mba Ari, Mba Heni, Mba Retno, Kak Ari, dan yang lainnya. Terima kasih sudah berperan menjadi sosok kakak yang baik untuk penulis;
18. Adik-adik FOSSI FH yang tidak bisa satu persatu penulis sebutkan namanya, terima kasih atas kebaikan yang kalian berikan kepada penulis;
19. Adik-adik BBQ bimbingan penulis, terima kasih sudah mau menjadi pendengar yang baik dalam berbagi ilmu agama;
20. Teman-teman seperjuangan penulis semasa kuliah, Desman, Nurmansyah, Kusmanto, Adriansyah, Fitri Lili, Erssa, dan yang lainnya. Terima kasih sudah mau menjadi teman yang baik untuk penulis;
21. Teman-teman Bidikmisi 2015, terima kasih untuk dukungan yang kalian berikan kepada penulis;

22. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional, terima kasih atas dukungan dan bantuan yang kalian berikan;

23. Keluargaku selama tinggal di Lampung, Mba Dika, Tante Sari, Mba Aas, Mbah Sum, Mbah Mar, Bu Lili, dan yang lainnya. Terima kasih sudah mau menemani dan memberikan warna dalam hidup penulis selama tinggal di Lampung.

Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila semasa perkuliahan terdapat perkataan dan perilaku penulis yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu memohon maaf sedalam-dalamnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan sumbangsih dalam pembangunan hukum Negeri ini.

Bandar Lampung, Desember 2019

Himmah A'la Rufaida

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Ruang Lingkup	5
E. Sistematika Penulisan.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hukum Humaniter Internasional	7
1. Definisi Hukum Humaniter Internasional.....	8
2. Tujuan Hukum Humaniter Internasional	11
3. Berlakunya Hukum Humaniter Internasional.....	13
4. Sumber Hukum Humaniter Internasional	14
5. Asas-asas Hukum Humaniter Internasional.....	20
B. Konflik Bersenjata.....	22
1. Definisi Konflik Bersenjata	22
2. Kombatan.....	25
3. Penduduk Sipil.....	29
C. Tentara Bayaran.....	30
1. Definisi Tentara Bayaran	30
2. Sejarah Perkembangan Tentara Bayaran	33
3. Tugas dan Fungsi Tentara Bayaran	36
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Masalah	39
C. Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Status Hukum Tentara Bayaran dalam Hukum Internasional	43
1. Protokol Tambahan I Tahun 1977 untuk Konvensi Jenewa Tahun 1949	43
2. <i>International Convention against the Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries</i> 1989	46
3. <i>Organization of African Unity (OAU) Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa</i> 1977	57

4. Kasus-kasus Keterlibatan Tentara Bayaran yang dibahas oleh Dewan Keamanan PBB.....	63
B. Praktik Penyelesaian Kasus Tentara Bayaran	74
1. Kudeta dan Pembajakan Pesawat oleh Tentara Bayaran di Seychelles	74
2. Tentara Bayaran Inggris dalam Kudeta di <i>Equatorial Guinea</i>	77
V. PENUTUP	
A . Kesimpulan.....	80
B . Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tentara bayaran (*Mercenary*) sering diartikan sebagai tentara yang bertempur dalam sebuah konflik bersenjata dengan motivasi utama berupa keuntungan materi dan kepentingan ideologi maupun paham politik.¹ Tentara bayaran pada umumnya adalah mantan anggota tentara atau anggota tentara yang telah habis masa dinas. Umumnya mereka dipaksa dikeluarkan dari dinas militer karena sanksi yang diterimanya ataupun karena pengurangan personel dalam tubuh angkatan bersenjata. *Blackwater Executive Outcomes*, yang terlibat dalam operasi-operasi keamanan di Irak, Pakistan, dan Afganistan² serta *Sandline International*, yang membantu Sierra Leone melawan *Revolutionary United Front*, merupakan salah satu contoh dari eksistensi tentara bayaran.³

Fenomena penggunaan tentara bayaran dalam konflik bersenjata bukanlah suatu hal yang baru. Keberadaan *mercenary* telah ada sejak terjadinya perang pertama Firaun Mesir di mana Ramses II mempekerjakan bangsa Numian untuk bertempur dalam perang Kadesh 1294 SM. Selain itu, bangsa Carthaginian juga bergantung pada penggunaan tentara bayaran, sehingga Perang Punik pertama melawan Roma

¹Wirawan Sukarwo, *Tentara Bayaran AS di Irak*, Jakarta, Gagas Media, 2009.hlm. 35.

² Andrew Hobbs, dkk. *BlackWater (Xe): The Secret US War In Pakistan*, voltairenet.org. Diakses dari <http://www.voltairenet.org/article175040.html> . Diakses pada tanggal 27 November 2018 Pukul 22.35 WIB.

³ Anonim, *Mercenaries in Africa's Conflict*, news.bbc.co.uk. Diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3501632.stm> . Diakses pada tanggal 27 November 2018 pukul 22.20 WIB.

dikenal dengan nama “perang upahan”.⁴ Pada zaman kekaisaran Romawi, tentara bayaran dikenal dengan istilah *Balearic linger* dan *Aegean Bowmer*. Di Jerman, pada abad pertengahan tentara bayaran disebut dengan *Landsknecht*. Sedangkan pada masa revolusi di Amerika, tentara bayarandisebut dengan istilah *Hesain*, dan di Italia disebut dengan *Condottieri*.

Hingga saat ini, belum ada konsensus tentang definisi hukum mengenai siapa yang memenuhi syarat sebagai tentara bayaran. Setiap regulasi yang mengatur mengenai tentara bayaran memiliki perbedaan dalam mendefinisikan tentara bayaran. Sehingga penafsiran dan kedudukannya dalam hukum pun berbeda.

Di bawah Protokol Tambahan I tahun 1977 untuk Konvensi Jenewa tahun 1949, menjadi tentara bayaran bukanlah suatu kejahatan khusus. Mereka tidak dapat dijadikan sasaran serangan militer karena tidak termasuk dalam kelompok kombatan.⁵ Jika ditangkap, tentara bayaran tidak berhak atas status tawanan perang.⁶ Mereka dapat dituntut karena menjadi tentara bayaran hanya di bawah hukum nasional kekuasaan kehakiman jika memang terdapat ketentuan hukum yang menyatakan *mercenaries* sebagai *distinct crime*.⁷

Sedangkan dalam regulasi lain yang juga mengatur mengenai *mercenaries* seperti *Organization of African Unity (OAU) Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa 1977* dan *International Convention Against The*

⁴ T. Chrishtian Miller, *Blood Money: Membuang Jutaan Dollar, Menewaskan Ribuan Jiwa, & Perusahaan Rakus di Irak*, Jakarta, Ufuk Press, 2007. hlm. 228.

⁵ Albert Camus, *The Practical Guide to Humanitarian Law*, guide-humanitarian-law.org. Diakses dari <http://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/mercenaries/>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 13.37 WIB.

⁶ Pasal 47 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977 menyatakan seorang tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang.

⁷ Albert Camus, *The Practical Guide to Humanitarian Law*, *Loc. Cit.*,

Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries 1989, menyatakan *mercenarism* sebagai kejahatan. Hal ini karena aktivitas tentara bayaran dianggap melanggar prinsip-prinsip kesetaraan, kedaulatan, kemandirian politik, dan integritas teritorial negara. Selain itu, diakui bahwa kegiatan tentara bayaran melanggar hak-hak dasar individu, seperti hak untuk hidup, hak untuk menentukan nasib sendiri dan lain-lain.⁸

Kesulitan dalam menentukan siapa yang dapat dikatakan sebagai tentara bayaran juga menimbulkan permasalahan lain. Salah satunya terkait status hukum tentara bayaran. Permasalahan mengenai status hukum ini apabila tidak ditanggapi dengan segera akan berdampak pada banyak hal. Terutama, pada akibat yang ditimbulkan dari keberadaan tentara bayaran dalam konflik bersenjata di beberapa negara. Selain mengganggu stabilitas negara dalam menjalankan fungsinya, aktivitas tentara bayaran juga menimbulkan konflik berkelanjutan karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.

Contoh konkret dari efek negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas tentara bayaran salah satunya adalah yang terjadi di Libya pada tahun 2011. Keberadaan tentara bayaran yang menjadi bagian dari rezim Libya telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan menjadikan warga sipil termasuk demonstran damai yang tengah menyuarakan aspirasinya terhadap Pemerintah Libya, sebagai target serangan militer. Hal ini mendapat kecaman langsung dari Dewan Keamanan PBB dalam resolusinya No. 1970 & 1973 tahun 2011. Di dalam resolusi tersebut Dewan Keamanan PBB menyerukan kepada semua negara untuk melakukan embargo

⁸ Pasal 2 Konvensi OAU tahun 1997 dan Pasal 2 *International Convention against the Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries* tahun 1989.

senjata terhadap Libya dan memutuskan bahwa semua negara harus menolak izin untuk pesawat apapun lepas landas dari wilayah mereka, jika pesawat berisi item pasokan, penjualan, transfer atau ekspor yang dilarang oleh Pasal 9 dan 10 resolusi 1970 (2011) sebagaimana telah diubah dengan resolusi No.1973 (2011), termasuk penyediaan personil tentara bayaran, kecuali dalam kasus pendaratan darurat. Dalam lampiran resolusinya, Dewan Keamanan PBB juga mengeluarkan larangan bepergian kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perekrutan tentara bayaran untuk rezim Libya.⁹

Dari permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk menganalisis lebih lanjut mengenai “**Status Hukum Tentara Bayaran (*Mercenaries*) dalam Hukum Internasional**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum tentara bayaran (*mercenary*) dalam hukum internasional?
2. Bagaimanakah praktik penyelesaian kasus tentara bayaran?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah:

⁹Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1970 & 1973 tahun 2011.

- a. Mengetahui dan menganalisis status hukum tentara bayaran (*mercenary*) dalam hukum internasional.
- b. Menganalisis praktik penyelesaian kasus tentara bayaran.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Berguna untuk sumbangan pemikiran di bidang hukum internasional.
- 2) Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan penelitian dalam bidang terkait di masa mendatang.
- 3) Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum terutama pihak-pihak yang membutuhkan.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan ini dapat menambah wawasan penulis dalam hal yang berkenaan dengan karya ilmiah. Selain itu, penulisan skripsi ini juga menjadi sarana untuk memperdalam ilmu yang telah diperoleh penulis di bangku kuliah.

D. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas mengenai status hukum tentara bayaran (*mercenary*) dalam hukum internasional.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini maka diperlukan kerangka yang sistematis. Sistematika skripsi ini terdiri dari:

I.PENDAHULUAN: bab ini menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian skripsi sebagai arahan pada penulisan dengan harapan dapat memberikan gambaran umum mengenai tentara bayaran.

II.TINJAUAN PUSTAKA: bab ini berisikan landasan teori mengenai hukum humaniter internasional, konflik bersenjata dan tinjauan umum mengenai tentara bayaran.

III.METODE PENELITIAN: bab ini menguraikan jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi. Selain itu, digambarkan secara ringkas pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini. Bagian berikutnya, diuraikan mengenai sumber data dan metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data serta analisis data untuk mengetahui cara-cara yang digunakan dalam penelitian skripsi ini.

IV.PEMBAHASAN: bab ini menerangkan tentang pembahasan mengenai status hukum tentara bayaran dalam hukum internasional serta analisis praktik penyelesaian kasus tentara bayaran.

V.PENUTUP: bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, penulis mencoba menguraikan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis status hukum tentara bayaran dalam hukum internasional. Landasan teori tersebut terdiri dari tinjauan umum mengenai hukum humaniter internasional yang berlaku pada saat konflik bersenjata sebagai acuan dasar penelitian. Berikutnya tinjauan umum mengenai konflik bersenjata, karena sebagian besar kegiatan tentara bayaran dilakukan pada keadaan tersebut. Terakhir tinjauan umum mengenai tentara bayaran itu sendiri.

A. Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional merupakan bagian dari hukum internasional. Hukum internasional sendiri ialah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara antara:

1. negara dengan negara;
2. negara dengan subyek hukum bukan negara;
3. subyek hukum bukan negara satu sama lain.¹⁰

Subyek hukum bukan negara yang dimaksud disini adalah organisasi internasional, *belligerent*, dan kesatuan-kesatuan bukan negara.¹¹

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Bina Cipta, 1997. hlm.4.

¹¹ Abdul Muthalib Tahar, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Bandar Lampung, BP Justice Publisher FH Unila, 2015. hlm.3.

1. Definisi Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional merupakan bagian dari hukum internasional yang membentuk sebagian besar hukum internasional publik. Untuk alasan-alasan kemanusiaan peraturan-peraturan hukum humaniter internasional membatasi hak bagi pihak-pihak yang terlibat konflik dalam hal pemilihan alat dan tata cara berperang. Selain itu hukum humaniter internasional juga memberikan perlindungan kepada orang-orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak dari konflik.¹²

Istilah hukum humaniter dalam kepustakaan hukum internasional merupakan istilah yang relatif baru. Istilah ini lahir sekitar tahun 1970-an dengan diadakannya *Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict* tahun 1971 mengenai perubahan penggunaan istilah Hukum Perang (*Law of War*) menjadi Hukum Sengketa Bersenjata (*Law of Armed Conflict*).

Edward Kossoy menyatakan:

*“The term of armed conflict tends to replace at least in all relevant legal formulation, the older notion of war. On purely legal consideration the replacement for war by ‘armed conflict’ seems more justified and logical”.*¹³

Perkembangan selanjutnya, yaitu pada permulaan abad ke-20, dilakukanlah usaha untuk mengatur cara berperang yang konsepsi-konsepsinya banyak dipengaruhi

¹² Buletin ICRC, *Hukum Humaniter Internasional (Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Anda)*, Februari 2004, Jakarta, ICRC, 2004.hlm 4.

¹³ Arlina Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, ICRC, 1999. hlm.7.

oleh asas kemanusiaan (*humanity principle*).¹⁴ Adanya perkembangan baru ini, maka istilah hukum sengketa bersenjata mengalami perubahan kembali, diganti dengan istilah baru yang kita kenal dengan istilah Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*).¹⁵

Sebagai bidang baru dalam hukum internasional, maka terdapat rumusan atau definisi mengenai hukum humaniter:

a. Jean Pictet:

“International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being.”

b. Geza Herzeg:

“Part of the rule of publicinternational law which serve as the protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of warfare it is closely related to them but must be clearly distinguish from these its purpose and spirit being different.”

c. Esbjorn Rosenbland:

“The law of armed conflict berhubungan dengan permulaan dan berakhirnya pertikaian; pendudukan wilayah lawan; hubungan pihak yang bertikai dengan negara netral. Sedangkan Law of Warfare ini antara lain mencakup: metoda dan sarana berperang, status kombatan, perlindungan yang sakit, tawanan perang dan orang sipil.”

d. Mochtar Kusumaatmadja:

“Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.”

¹⁴ Haryomatararam, *Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs), Fakultas Hukum Universitas Trisakti Bekerja sama dengan FRR LAW OFFICE, 2012, hlm.3.

¹⁵*Ibid.*, hlm.8.

e. S.R Sianturi:

“Hukum yang mengatur mengenai suatu sengketa bersenjata yang timbul antara dua atau lebih pihak-pihak yang bersengketa, walaupun keadaan sengketa tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak”.

f. Panitia tetap hukum humaniter, departemen hukum dan perundang-undangan merumuskan sebagai berikut:

“Hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang”.¹⁶

Mencermati definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli di atas, maka ruang lingkup hukum humaniter dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu aliran luas, aliran tengah dan aliran sempit. Jean Pictet misalnya, menganut pengertian hukum humaniter dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa hukum humaniter mencakup baik Hukum Jenewa, Hukum Den Haag dan hak asasi manusia. Sebaliknya, Geza Herzegh menganut aliran sempit. Menurutnya, hukum humaniter hanya menyangkut Hukum Jenewa. Sedangkan Starke dan Haryomataram menganut aliran tengah yang menyatakan bahwa hukum humaniter terdiri atas Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag.¹⁷

Maka dengan demikian, pengertian dari hukum humaniter internasional adalah seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian dan membatasi metode berperang. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dan mencegah penderitaan manusia pada saat

¹⁶ Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Jakarta, Rajawali Press, 1994. hlm.15-25.

¹⁷ *Ibid.*,

terjadinya konflik bersenjata. Atura-aturan itu harus dipatuhi tidak hanya oleh pemerintah dan angkatan bersenjata suatu negara, tetapi juga kelompok-kelompok perlawanan bersenjata dan setiap pihak yang terlibat dalam konflik.¹⁸

2. Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang. Oleh karena itu, perkembangan hukum perang menjadi hukum sengketa bersenjata dan kemudian menjadi hukum humaniter sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh hukum humaniter tersebut, yaitu:

- a. memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
 - b. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
 - c. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.
- Disini yang terpenting adalah asas kemanusiaan.¹⁹

Menurut Masyhur Effendi, tujuan dari hukum humaniter internasional adalah perlindungan terhadap individu korban perang yang ditekankan pada situasi tertentu saja (konflik atau perang) dan akibat konflik.²⁰ Secara singkat, hukum

¹⁸ Buletin ICRC, *Op.Cit.*, hlm 14.

¹⁹ Wahyu Wagiman, *Op.Cit.*, hlm.5-6.

²⁰ Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994. hlm.65.

humaniter internasional diciptakan dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara hak asasi korban dan *non*-kombatan dalam pertikaian bersenjata.²¹

Sedangkan yang tercantum dalam *U.S Army Field Manual of the Law of Landwarfare*, disebutkan bahwa tujuan dari hukum perang adalah:

- a. melindungi baik kombatan maupun *non*-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu;
- b. menjamin hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh;
- c. memungkinkan dikembalikannya perdamaian; dan
- d. membatasi kekuasaan pihak berperang.²²

Geza Herzegh dan Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum humaniter internasional sebagai Hukum Jenewa. Sedangkan tujuan dari Hukum Jenewa tidak lain adalah mengatur tentang perlindungan korban perang yang meliputi perlindungan harkat dan martabat manusia dan kelangsungan hidup manusia. Jadi, tujuan dari hukum humaniter internasional adalah untuk memberikan perlindungan kepada korban perang, menjamin perlindungan hak asasi manusia dan mencegah dilakukannya perang yang tidak berperikemanusiaan.

Sedangkan menurut pendapat Joan P Sergio, tujuan dari hukum humaniter internasional sendiri adalah sebagai berikut (Joan P Sergio D, 2014: 5):

“IHL sets limits on the use of force, providing special rules for land, aerial, and naval warfare. The justification for and legality of commencing hostilities is governed by jus ad bellum principles, which lie outside the scope of this chapter. IHL addresses both the conduct of armed forces military and the protection of non-

²¹ Fadillah Agus, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Cetakan Pertama, Jakarta, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 1997. hlm.84-85.

²² Haryomataram, *Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter*, *Op.Cit.*, hlm.7.

combatants. Although historically restricted to international conflicts, since the end of World War II, IHL increasingly applies to non-international conflicts. Nonetheless, the classification of armed conflicts remains important because different rules apply to international and non-international conflicts. Despite being a discreet subject of public international law, IHL also intersects with human rights law and international criminal law. As the nature of warfare and weapons change, IHL will develop stronger ties to human rights law and other branches of international law.”

3. Berlakunya Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional memiliki perbedaan pada saat kapan dapat diberlakukan. Dalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional (HAM Internasional), hukum gencatan senjata dan dasar hukum bagi legalitas negara untuk berperang dengan hukum humaniter internasional adalah dengan melihat waktu penerapannya. Selain hukum humaniter internasional, maka ketiga cabang ilmu tersebut berlaku pada waktu damai. Sementara hukum humaniter internasional hanya berlaku pada waktu perang. Pengecualiannya mungkin hanya terdapat dalam intisari hak asasi manusia (*hard-core rights, inalienable rights, non-derogable rights*), di mana hanya hak-hak asasi manusia dasar saja yang tetap berlaku setiap saat termasuk pada waktu peperangan.

Ketika terjadi peperangan, maka hukum humaniter internasional berlaku bagi pihak atau negara-negara yang sedang bertikai. Walaupun terdapat ketentuan-ketentuan lainnya dari Konvensi Den Haag mengenai negara-negara netral, namun ketentuan-ketentuan tersebut pada umumnya untuk menjaga dan mempertahankan kenetralan negara-negara yang tidak berperang sehingga tidak memperluas skala dan intensitas perang itu sendiri.

4. Sumber Hukum Humaniter Internasional

Sejak menjadi bagian dari hukum internasional publik, secara logis sumber hukum humaniter internasional mengacu pada sumber-sumber yang terdapat dalam hukum internasional. Untuk mengetahui sumber-sumber hukum internasional, kita dapat mengacu pada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menyebutkan mengenai sumber hukum yang dapat diterapkan:

- a. perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa;
- b. kebiasaan internasional, sebagai bukti dari kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum;
- c. prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;
- d. keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui oleh masyarakat dunia sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum; dan
- e. putusan-putusan organisasi internasional.²³

Perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional adalah sumber hukum primer hukum internasional. Perjanjian internasional hanya mengikat pihak yang melakukan perjanjian, namun pihak lain dapat terikat oleh aturan-aturan hukum kebiasaan internasional. Negara juga terikat dengan prinsip-prinsip hukum umum. Dalam kaitannya dengan hukum humaniter internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang paling banyak digunakan adalah prinsip perbedaan dan prinsip proporsionalitas.

²³ Abdul Muthalib Tahar, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Op.Cit., hlm.23-24.

Dikatakan sebelumnya bahwa sumber hukum humaniter internasional terdiri dari kebiasaan internasional yang kini telah dikodifikasi ke dalam berbagai bentuk perjanjian internasional dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara yang merdeka dan berdaulat. Terdapat 161 aturan yang dikenal yakni:

- a. 13 aturan hanya diberlakukan pada Konflik Bersenjata Internasional (*international armed conflict*);
- b. 2 aturan hanya diberlakukan pada Konflik Bersenjata *Non-Internasional*(*non international armed conflict / armed conflict not of an international character*);
- c. 3 mempunyai perbedaan formulasi pada Konflik Bersenjata Nasional dan Konflik Bersenjata *Non-Internasional*;
- d. 146 aturan diberlakukan pada dua situasi Konflik Bersenjata Nasional dan Konflik Bersenjata *Non-Internasional*; dan
- e. 8 aturan yang praktiknya tidak menentukan.

Sumber hukum humaniter internasional yang termasuk ke dalam bentuk perjanjian internasional dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni, sumber hukum humaniter internasional yang utama dan sumber hukum humaniter internasional yang lain.

Sumber hukum humaniter internasional yang utama terdiri dari:

- a. Hukum Den Haag

Hukum Den Haag merupakan ketentuan hukum humaniter internasional yang mengatur mengenai cara dan alat berperang. Hukum Den Haag ini terdiri dari:

- 1) Konvensi Den Haag 1899

Konvensi ini merupakan hasil dari Konferensi Perdamaian I di Den Haag tanggal 18 Mei-29 Juli 1899 yang menghasilkan tiga (3) konvensi sebagai berikut:

- a) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional.
- b) Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.
- c) Konvensi III tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang Hukum Perang di Laut.

Sedangkan tiga (3) deklarasi yang dihasilkan ialah:

- a) Larangan penggunaan peluru dum-dum (peluru yang lapisan pembungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia).
- b) Larangan peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka 5 tahun yang berakhir pada tahun 1905.
- c) Larangan penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun.

2) Konvensi Den Haag 1907

Merupakan hasil Konferensi Perdamaian Ke-II sebagai kelanjutan dari Konferensi Perdamaian I tahun 1899 di Den Haag. Konvensi-konvensi yang dihasilkan dari Konferensi Perdamaian Ke-II ini adalah:

- a) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional.
- b) Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam Menuntut Pembayaran Hutang yang Berasal dari Perjanjian Perdata.

- c) Konvensi III tentang Cara Memulai Peperangan.
- d) Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat
Dilengkapi dengan Peraturan Den Haag.
- e) Konvensi V tentang Hak-hak dan Kewajiban Negara dan Warga
Negara Netral dalam Perang di Darat.
- f) Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh Pada Saat
Permulaan Peperangan.
- g) Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang Menjadi Kapal Perang.
- h) Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis didalam Laut.
- i) Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di Waktu
Perang.
- j) Konvensi X tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tentang
Perang di Laut.
- k) Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu terhadap Penggunaan
Hak Penangkapan dalam Perang Angkatan Laut.
- l) Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-barang Sitaan.
- m) Konvensi XIII tentang Hak-hak dan Kewajiban Negara Netral
dalam Perang di Laut.

b. Hukum Jenewa

Hukum Jenewa tentang hukum humaniter internasional diatur di dalam konvensi-konvensi Jenewa tahun 1864 yang mengalami perubahan pada tahun 1906 dan 1929 dan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol tambahan I dan II 1977.

1) Konvensi Jenewa 1864

Merupakan perjanjian internasional hukum humaniter pertama yang menetapkan perlindungan bagi korban perang. Konvensi ini dimaksudkan untuk melindungi korban perang. Perlindungan bagi mereka yang terluka di medan perang baik dari personil dan kesatuan medik beserta peralatannya. Ketentuan ini juga mengatur mengenai tingkah laku penduduk sipil dalam konflik bersenjata beserta perlindungannya.

2) Konvensi Jenewa 1949

Konvensi ini mengatur mengenai perlindungan korban perang, terdiri dari empat (4) konvensi, yakni:

- a) Konvensi Jenewa I mengatur mengenai Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat.
- b) Konvensi Jenewa II untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam.
- c) Konvensi Jenewa III mengenai Perlakuan Tawanan Perang.
- d) Konvensi Jenewa IV mengenai Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang.

Protokol tambahan:

- a) Protokol tambahan I tahun 1977 untuk Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dalam Konflik Bersenjata Internasional.

- b) Protokol tambahan II untuk Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dalam Konflik Bersenjata *Non-Internasional*.

Sumber hukum humaniter internasional lainnya:

- a. Deklarasi Paris (16 April 1856) mengatur tentang perang di laut.
- b. Deklarasi St. Petersburg (29 November – 11 Desember 1868). Deklarasi yang melarang penggunaan peluru-peluru yang memiliki benda keras di permukaannya sehingga tutupnya dapat meledak.
- c. Rancangan Peraturan Den Haag tentang Perang di Udara (1923). Mengatur tentang penggunaan pesawat udara dengan segala maca peralatan yang dimiliki di dalam pertempuran.
- d. Protokol Jenewa (17 Juni 1925) tentang pelanggaran penggunaan gas cekik dan macam-macam gas lain dalam peperangan yang mencakup penggunaan gas air mata dan gas herbisida untuk keperluan perang.
- e. Protokol London (6 November 1936).
- f. Konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan benda-benda budaya pada waktu pertikaian bersenjata.
- g. Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (10 Oktober 1980) tentang larangan atau pembatasan penggunaan senjata konvensional tertentu yang mengakibatkan penderitaan yang berlebihan.²⁴
- h. 1993 Konvensi yang melarang senjata bakteriologik.
- i. 1997 *Ottawa Treaty* yang melarang penggunaan ranjau darat.
- j. 1998 Statuta Roma (ICC).

²⁴ Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm 7-10.

- k. Protokol tambahan III tahun 2005 (Konvensi Jenewa 1949) tentang penetapan lambang baru yaitu kristal merah di samping lambang palang merah dan bulan sabit merah.
- l. 2008 *Oslo treaty* (cluster mun.).
- m. 2013 *Arms Trade Treaty*
- n. Protokol Senjata Laser yang Membutakan (Protocol IV atas Konvensi 1980), 13 October 1995.
- o. *ILCDraft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind* 1991.
- p. *Organization of Africa Unity Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa* 1977.
- q. Konvensi Penentangan Rekrutmen, Penggunaan, Pendanaan dan Pelatihan Tentara Bayaran tahun 1989 dan lain-lain.

5. Asas-asas Hukum Humaniter Internasional

Di dalam hukum humaniter internasional dikenal tiga (3) asas utama, yaitu:

- a. asas kepentingan militer (*military necessity*), yaitu pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan tawanan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Asas ini dalam pelaksanaannya sering pula dijabarkan sebagai berikut:²⁵
 - 1) prinsip pembatasan (*limitation principle*), adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta

²⁵ Ahmad Baharudin Naim, *Hukum humaniter*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2010. hlm.32.

cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa.

2) Prinsip proporsionalitas (*Proportionality principle*), yang menyatakan bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek sipil harus proporsional sifatnya.

b. Asas perikemanusiaan (*Humanity*), yaitu pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

c. Asas kesatriaian (*chivalry*), yaitu didalam perang kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

Penerapan ketiga asas tersebut dilaksanakan secara seimbang, sebagaimana dikatakan oleh Kunz:²⁶

“Hukum perang yang diterima dan diterapkan dalam praktik harus mempertimbangkan antara, satu per satu prinsip-prinsip kemanusiaan dan kesatriaian dan pada sisi lain kepentingan militer.”

Selain itu juga terdapat satu asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan yaitu, kombatan yang merupakan golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam peperangan dan penduduk sipil

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Jakarta, Bina Cipta, 1979. hlm.17.

adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam peperangan, yang disebut dengan “asas pembedaan” atau “prinsip pembedaan”.²⁷

B. Konflik Bersenjata

1. Definisi Konflik Bersenjata

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik. Dalam keadaan tertentu, terkadang hubungan tersebut menimbulkan sengketa di mana terdapat dua bentuk penyelesaian yang kerap kali digunakan yaitu penyelesaian sengketa secara damai dan dengan konflik bersenjata.²⁸

Konflik bersenjata atau yang lebih populer dengan istilah perang telah digunakan negara-negara untuk memaksakan hak-hak dan pemahaman mereka mengenai aturan-aturan hukum internasional serta telah dijadikan sebagai salah satu wujud negara berdaulat.²⁹ Bahkan perang juga telah dijadikan sebagai instrumen dan kebijakan luar negeri negara-negara pada zaman dahulu. Sebagai contoh, Napoleon Bonaparte yang menggunakan perang untuk menguasai wilayah-wilayah di Eropa di abad XIX dan lain-lain.³⁰

Dalam kurun waktu 70 tahun belakangan ini, setelah munculnya Konvensi-Konvensi Jenewa 1949, umat manusia mengalami konflik bersenjata dengan jumlah yang sangat besar. Hampir di setiap negara mengalami konflik bersenjata. Terjadinya konflik bersenjata diawali dari adanya pertentangan kepentingan

²⁷ Ahmad Baharuddin Naim, *Hukum Humaniter, Op.Cit.*, hlm.35.

²⁸ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012. hlm.1.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*,

dengan bangsa lain atau pertentangan antar kelompok dalam suatu bangsa itu sendiri. Secara implisit, hal ini dapat disebut sebagai suatu bentuk perjuangan nasional atau memperjuangkan kepentingan nasional.

Konflik bersenjata dapat dibedakan antara perang dan pertikaian bersenjata lain, di mana yang dimaksud dengan perang ialah pertikaian bersenjata yang memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut yakni bahwa pihak-pihak yang bertikai adalah negara dan bahwa pertikaian bersenjata itu disertai pernyataan perang. Sedangkan pertikaian bersenjata lainnya adalah pertikaian bersenjata yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan bagi perang.³¹

Istilah konflik bersenjata di dalam *Commentary Geneva Conventions* dapat ditemukan di dalam pasal-pasal yang berhubungan dengan *armed conflict* yang berbunyi:

*“Any difference arising between two states and leading to intervention of armed forces is an “armed conflict” within the meaning of Art.2, even if one of the parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place.”*³²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dieter Fleck sebagaimana dikutip oleh Haryomataram dalam makalah yang disampaikan pada penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia di Banda Aceh tahun 1999 yaitu:

An international armed conflict exists if one party uses forces of arms against another party. The use of military forces by individual persons or group of person will not suffice. It is irrelevant whether the parties to the conflict consider themselves

³¹ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 1994. hlm.104.

³² Jean Pictet, *Commentary Geneva Convention I*, ICRC, 1999. hlm.32.

*to be at war with each other and how they describe this conflict.*³³

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai *armed conflict* maka harus ada *armed forces* dari satu pihak terhadap wilayah dari pihak lain.

Menurut Starke:

*“Armed conflict or breaches of peace, which are not of the character of war, and which are not necessarily confined to hostilities involving states only, but may include a struggle in which non-state entities participate”.*³⁴

Jadi, di dalam konflik bersenjata para pihak yang bersengketa salah satunya bisa saja bukan negara, di mana hal ini dapat memberi pengertian yang luas dari *armed conflict* itu sendiri.

Di dalam hukum humaniter internasional, istilah konflik bersenjata terbagi menjadi konflik bersenjata Internasional (*international armed conflict*) dan konflik bersenjata *non*-internasional (*non international armed conflict / armed conflict not of an international character*). Perbedaan pokok antara *international armed conflict* dan *non-international armed conflict* dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa. Pada *international armed conflict*, kedua belah pihak memiliki status hukum yang sama, karena keduanya adalah negara. Sedang dalam *non-international armed conflict*, status kedua belah pihak tidak

³³ Dieter Fleck, dalam Haryomataram, *Uraian Singkat Tentang Armed Conflict*, Banda Aceh, Makalah disampaikan pada penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia, 1999. hlm.3.

³⁴JG. Starke, *an Introduction to International Law*, London, Butterworths, 1977, hlm.558.

sama. Pihak yang satu berstatus negara, sedang pihak lainnya adalah satuan bukan negara (*non state entity*).³⁵

2. Kombatant

Pada saat terjadinya konflik bersenjata, ada pihak yang keterlibatannya baik itu disengaja maupun tidak disengaja harus mendapatkan perlindungan. Pihak-pihak tersebut adalah penduduk sipil (mencangkup anak-anak dan perempuan), serta kombatant. Kombatant yang dimaksud adalah mereka yang telah berstatus sebagai “*hors de combat*” sehingga kombatant yang mendapat status ini harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan.

Kombatant adalah seluruh anggota angkatan bersenjata yang terjun ke arena konflik, kecuali staf medis dan keagamaan. Angkatan bersenjata terdiri atas semua kelompok-kelompok dan unit-unit yang berada di bawah perintah atasan yang bertanggung jawab. Memiliki tanda pengenal dan dipersenjatai dengan alat tempur yang membedakan mereka dengan warga sipil, serta harus tunduk terhadap aturan dalam hukum humaniter internasional. Pihak yang mendapatkan status sebagai kombatant akan mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang ketika mereka tidak lagi mampu untuk melanjutkan pertempuran (*hors de combat*).

Seseorang dapat dikatakan sebagai *hors de combat* adalah orang yang tidak lagi berpartisipasi dalam pertempuran karena pilihan atau keadaan. Menurut hukum kebiasaan internasional, seseorang mendapatkan status *hors de combat* dalam tiga

³⁵ Arlina Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter, Op. Cit.*, hlm.139.

situasi yang timbul di kedua konflik bersenjata internasional dan *non-internasional*, yaitu:³⁶

- a. setiap orang yang berada di pihak yang kalah. Aturan ini diatur dalam Protokol Tambahan I 1977 dan tersirat dalam Pasal 3 dari Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II 1977. Oleh karena itu, difokuskan lebih pada pengobatan yang akan diberikan kepada orang-orang tersebut.
- b. Siapa saja yang tidak berdaya karena tidak sadarkan diri, kapal karam, luka atau sakit. Kategori ini didasarkan pada Peraturan Den Haag, Pasal 3 dari Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang melarang serangan terhadap orang-orang tak berdaya.
- c. Setiap orang yang dengan jelas menunjukkan niat untuk menyerah. Kategori ini didasarkan pada Peraturan Den Haag, Pasal 3 dari Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Prinsip umum yang muncul dari praktik ini adalah bahwa indikasi yang jelas dari penyerahan tanpa syarat membuat orang menjadi *hors de combat*. Dalam peperangan di darat, tujuan yang jelas untuk menyerah umumnya ditunjukkan dengan meletakkan senjata dan mengangkat tangan. Contoh lain, seperti menampilkan bendera putih yang disebutkan dalam banyak buku pedoman militer.

Dalam konflik bersenjata, seorang kombatan memiliki hak khusus yang muncul karena status mereka sebagai kombatan. Seperti yang diungkapkan oleh Kenneth Watkin sebagai berikut:

³⁶ ICRC, *Rules 47: Attacks Against Person Hors de Combat*, ICRC. Diakses Dari http://www.ICRC.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule47 .Diakses pada tanggal 26 November 2018 pukul 12.15 WIB.

*“Combatants therefore have a special status. They have the right to participate in hostilities and receive immunity from prosecution (combat immunity) for killing carried out in accordance with the law. Further, combatants have a right to prisoner of war status. Combatant status has not been designed or historically applied as an inclusive concept. In a system designed to provide order and outline standards of conduct, this status is ultimately linked to legitimacy. As will be outlined below, the link to legitimacy is found in the relationship between the fighters and a Party to the conflict. It is also evident in the obligation to comply with the laws and customs of warfare. Further, participation in warfare is not viewed as the act of an individual, but rather combatants are ‘instruments’ of the state”.*³⁷

Kombatan, dengan demikian memiliki status spesial. Mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam permusuhan dan menerima kekebalan dari penuntutan (kekebalan dalam bertempur) untuk membunuh dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun hak-hak yang dimiliki oleh seorang kombatan untuk melukai musuh mereka masih dibatasi oleh hukum humaniter internasional. Terdapat asas pembeda yang membedakan antara hak yang dimiliki oleh kombatan dengan hak masyarakat sipil, seperti yang diungkapkan oleh Kenneth Watkin sebagai berikut:

*“Turning first to the link between combatancy and distinction, international humanitarian law is based on two fundamental principles: the requirement to distinguish between combatants and civilians, and the right of belligerents to adopt means of injuring the enemy are not unlimited. Distinguishing between combatants and civilians has been, historically and culturally, an important aspect of warfare and has long been recognized as the indispensable means by which humanitarian principles are injected into the rules governing conduct in war”.*³⁸

Di sisi lain, terdapat juga penduduk sipil yang dapat dikatakan sebagai kombatan. Mereka adalah penduduk sipil yang wilayahnya belum diduduki atau dijadikan

³⁷ Kenneth Watkin, *Warriors Without Rights? Combatants, Unprivileged, Belligerents, and The Struggle over Legitimacy*, Cambridge, Harvard University, 2005. hlm.12-13.

³⁸ *Ibid.*, hlm.8-9.

wilayah pertempuran yang kemudian mengangkat senjata ataupun melakukan perlawanan guna mempertahankan wilayahnya. Mereka tidak tergabung dalam organisasi khusus, membawa senjata dan menghormati hukum kebiasaan berperang yang telah ada. Dalam hal ini, istilah milisi digunakan untuk penduduk yang melakukan perlawanan dan mereka termasuk ke dalam kombatan.

Dalam konflik bersenjata, terdapat dua jenis kombatan yang bertempur pada saat terjadinya konflik bersenjata. Mereka adalah kombatan yang memiliki status kombatan yang sah dan mereka yang tidak mendapatkan status sebagai kombatan yang sah. Kombatan yang sah atau disebut juga dengan *lawful combatant* adalah mereka yang tergabung dalam angkatan perang dari pihak yang berperang, namun tidak termasuk tenaga medis dan rohaniawan. Sedangkan mereka yang disebut sebagai kombatan yang tidak sah atau *unlawful combatant* adalah mereka yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II, Pasal 4 Konvensi Jenewa III, dan yang terdapat dalam Pasal 43 Protokol Tambahan I Tahun 1977, namun ikut serta secara langsung dalam peperangan.

Kombatan yang memiliki status sebagai kombatan yang sah dan tunduk kepada hukum humaniter internasional mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum humaniter internasional apabila mereka tertangkap. Sedangkan kombatan yang berstatus sebagai kombatan yang tidak sah tidak mendapatkan jaminan dan perlindungan dari hukum humaniter internasional.

3. Penduduk Sipil

Perlindungan penduduk sipil dalam hukum internasional terdiri dari perlindungan pada masa perang dan damai. Dalam masa perang, perlindungan tersebut terangkum dalam hukum humaniter internasional. Sedangkan dalam masa damai perlindungan tersebut tertera dalam hukum hak asasi manusia. Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam hukum humaniter internasional terdapat dalam Konvensi Jenewa ke IV Tahun 1949 dan dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977.

Istilah orang yang dilindungi pertama-tama merujuk pada orang-orang yang tergabung dalam peperangan atau pertikaian bersenjata yang telah menjadi korban perang. Dalam arti luas, orang-orang yang dilindungi meliputi penduduk sipil yang jatuh ke tangan musuh sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 13 Konvensi Jenewa Ke IV.

Diantara penduduk sipil yang harus dilindungi terdapat beberapa kelompok dari penduduk sipil yang wajib mendapatkan perlindungan. Kelompok tersebut antara lain adalah orang asing di wilayah pendudukan, orang yang tinggal di wilayah pendudukan dan interniran sipil. Interniran adalah relokasi paksa penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain yang sudah ditentukan oleh pihak yang akan melakukan relokasi paksa ini.³⁹ Pihak yang masuk kedalam golongan interniran sipil adalah:

- a. penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa;

³⁹ Arlina Permanasari, dkk., *Pengantar Hukum Humaniter, Op.Cit.*, hlm.172.

- b. penduduk sipil musuh dalam wilayah pihak yang bersengketa yang dengan sukarela menghendaki untuk diinternir, atau karena keadaannya menyebabkan ia diinternir;
- c. penduduk sipil musuh dalam wilayah yang diduduki, apabila penguasaan pendudukan menghendaki mereka perlu di internir karena alasan mendesak; dan
- d. penduduk sipil yang telah melakukan pelanggaran hukum yang secara khusus bertujuan untuk merugikan penguasa pendudukan.

C. Tentara Bayaran

1. Definisi Tentara Bayaran

Dewasa ini dalam hal mencapai kemenangan pada konflik dan pasca konflik bersenjata, tidak hanya melibatkan angkatan bersenjata nasional negara yang terlibat konflik bersenjata, melainkan juga melibatkan golongan yang bukan merupakan bagian resmi dari angkatan bersenjata nasional negara tersebut. Mereka yang selanjutnya menurut Pasal 47 Protokol Tambahan I (1977) dari Konvensi Jenewa 1949 disebut sebagai "*mercenaries*" atau tentara bayaran. *Mercenaries* berasal dari bahasa Latin *merces* yang berarti upah dan *mercenarius* yang merupakan "orang yang melakukan apapun untuk dibayar" atau orang yang "disewa, dibayar".

Perbedaan antara tentara bayaran dan angkatan bersenjata suatu negara terletak pada motivasi yang mendasari mereka untuk ikut serta dalam konflik bersenjata. Tentara bayaran memiliki motivasi utama untuk memperoleh keuntungan pribadi berupa materi dari konflik bersenjata tersebut, sedangkan

motivasi angkatan bersenjata reguler suatu negara pada umumnya merupakan pengabdian untuk hal-hal lain diluar profesi militer daripada pertempuran yang sebenarnya.⁴⁰

Joana Abrisketa dalam jurnalnya yang berjudul *Blackwater: Mercenaries and International Law*, mengatakan bahwa seorang tentara bayaran adalah mereka yang termasuk dalam:⁴¹

“...individuals who kill for economic gain, troops contracted by one country to work in another country, and private security companies providing military services in their own country.”

Pasal 1 *Organization of African Union Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa* 1977 mendefinisikan tentara bayaran sebagai siapa saja yang bukan warga negara di mana tindakannya diarahkan, dipekerjakan, mendaftarkan atau menggabungkan dirinya dengan sukarela kepada seseorang, kelompok atau organisasi dengan tujuan:

- a. untuk menggulingkan kekuatan dengan senjata atau dengan cara lain apa pun pemerintah dari negara anggota Organisasi Persatuan Afrika;
- b. untuk merusak kemerdekaan, integritas wilayah atau kerja normal lembaga-lembaga negara tersebut;
- c. untuk menghalangi dengan cara apa pun kegiatan gerakan pembebasan yang diakui oleh Organisasi Persatuan Afrika.

⁴⁰ Christopher Kinsey, *Corporate Soldiers and International Security: The Rise of Private*, London, Routledge, 2006. hlm. 101.

⁴¹ Joana Abrisketa, “*Mercenarion en Irak: en el limbo juridico*” *Revista de la Universidad de Deusto*, no. 97, 2007, pp. 34-35. hlm. 2.

Dalam Pasal 1 *International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries* Tahun 1989, istilah "tentara bayaran" didefinisikan sebagai:

- a. seorang tentara bayaran adalah setiap orang yang:
 - 1) secara khusus direkrut secara lokal atau luar negeri untuk bertarung dalam konflik bersenjata;
 - 2) dimotivasi untuk mengambil bagian dalam pertempuran pada dasarnya oleh keinginan untuk keuntungan pribadi dan pada kenyataannya dijanjikan oleh atau atas nama pihak yang terlibat konflik berupa kompensasi material secara substansial melebihi dari yang dijanjikan atau dibayarkan kepada para pejuang dengan peringkat dan fungsi yang sama di angkatan bersenjata pihak yang berkonflik;
 - 3) bukan warga negara dari pihak yang berkonflik maupun penduduk dari wilayah yang dikontrol oleh pihak yang terlibat konflik;
 - 4) bukan anggota angkatan bersenjata dari pihak yang terlibat konflik; dan
 - 5) belum dikirim oleh suatu negara yang bukan merupakan pihak dalam konflik dengan tugas resmi sebagaimana seorang anggota angkatan bersenjata.
- b. Seorang tentara bayaran juga siapa saja yang, dalam situasi lain apa pun:
 - 1) secara khusus direkrut secara lokal atau luar negeri untuk tujuan berpartisipasi dalam tindakan kekerasan yang ditujukan untuk:

- a) menggulingkan pemerintah atau merusak tatanan konstitusi negara;
atau
 - b) merusak integritas teritorial suatu negara.
- 2) dimotivasi untuk mengambil bagian di dalamnya pada dasarnya oleh keinginan untuk keuntungan pribadi yang signifikan dan dijanjikan kompensasi material;
 - 3) bukan warga negara atau penduduk negara yang menjadi tujuan tindakan tersebut;
 - 4) belum dikirim oleh negara pada tugas resmi; dan
 - 5) bukan anggota angkatan bersenjata negara di wilayah tindakan tersebut dilakukan.

Pasal 2 konvensi ini memperluas definisi tentara bayaran dengan menyatakan bahwa setiap orang yang merekrut, menggunakan, membiayai atau melatih tentara bayaran, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 melakukan pelanggaran untuk tujuan konvensi. Bagian pertama dari definisi dalam Pasal 1 hanya mengadopsi elemen-elemen utama dari Pasal 47 Protokol Tambahan I 1977. Namun, bagian kedua dari Pasal 1 memperluas dan menambah definisi dari Pasal 47 Protokol Tambahan I 1977.

2. Sejarah Perkembangan Tentara Bayaran

Pada awalnya, kebutuhan terhadap tentara bayaran ini timbul karena kesulitan negara untuk membentuk atau memiliki suatu angkatan bersenjata besar dan tangguh. Dalam perkembangannya selain didasari atas kebutuhan tersebut maupun

dari tentara bayaran itu sendiri, terdapat 3 hal yang melatarbelakangi perkembangan tentara bayaran yaitu:⁴²

1. dari sisi penawaran. Pengurangan anggaran militer disuatu negara dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah personel angkatan bersenjata dari negara tersebut terutama mereka yang sudah memasuki usia lanjut. Hal inilah yang memaksa mereka (para personel angkatan bersenjata yang telah diberhentikan) untuk mencari pekerjaan lain. Sehingga, untuk beberapa orang menjadi seorang tentara bayaran adalah pilihan yang tepat, karena memang pekerjaan tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka jalani sebelumnya.
2. Dari sisi permintaan. Banyak negara yang saat ini mengalami konflik bersenjata membutuhkan personel angkatan bersenjata lebih. Terutama bagi negara konflik yang masih berkembang, di mana personel angkatan bersenjata mereka yang belum cukup terlatih. Hal ini lah yang membuat negara membuat perjanjian dengan perusahaan penyedia tentara bayaran.
3. Tentara bayaran berpendapat bahwa mereka tidak selamanya terlihat sebagai pasukan yang kasar namun mereka ingin mengubahnya menjadi lebih halus dan terlatih dengan sebutan “para prajurit militer yang tangguh”.

Sejarah pemanfaatan tentara bayaran untuk keperluan perang sudah lama dikenal oleh masyarakat dunia. Seperti pada awal kekaisaran Romawi dikenal istilah *Balearic Slingers* dan *Aegean Bowen*. Di Jerman pada abad pertengahan, tentara

⁴²Ryan M. Scoville, *Toward an Accountability-Based Definition of Mercenary*, USA, Georgetown Journal International Law, 2006.hlm.541.

bayaran disebut *Landsknechts*, sementara pada masa revolusi di Amerika tentara bayaran disebut dengan istilah *Hessian*, dan di Itali disebut *Condottieri*.

Dahulu, raja-raja di Eropa berkeputusan untuk memiliki suatu pasukan yang kecil namun tangguh. Hal ini dilakukan oleh Raja Charles VII dari Perancis (pada akhir abad ke-15), di Itali dan Belanda (abad ke-16). Penggunaan tentara bayaran terus berlangsung sampai dengan dibentuknya Legiun Luar Negeri Perancis pada tahun 1831 dalam perang Indochina pada tahun 1946-1954; demikian pula dalam perang saudara di Kongo, bekas daerah jajahan Perancis pada tahun 1964.

Masalah tentara bayaran pertama kali muncul dalam sidang-sidang PBB pada tahun 1961 sehubungan dengan pemisahan Katanga (Katangese) dari Kongo. Kemudian pada tahun 1964, pemerintah yang dikuasai oleh masyarakat Kongo (Congolese) merekrut tentara bayaran dalam rangka menghadapi pihak pemberontak. Pada tahun 1967, ketika tentara bayaran tersebut diinstruksikan untuk tidak lagi melakukan penyerangan, mereka menolak dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Akhirnya, Dewan Keamanan PBB dan Organisasi Negara-negara Afrika melalui resolusinya meminta kepada negara-negara untuk mencegah penerimaan tentara bayaran di wilayah mereka.

Fenomena tentara bayaran mulai merebak lagi di tahun 1987 di mana pada tahun tersebut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membuat laporan khusus terkait keberadaan tentara bayaran yang sudah menjadi persoalan universal di negara-negara dunia. Alasan lain keluarnya laporan khusus terkait keberadaan fenomena tentara bayaran ini adalah fakta bahwa akan dibentuk secara khusus konvensi mengenai perekrutan, penggunaan, pendanaan, dan pelatihan tentaran bayaran.

Hingga tahun 2004 mandat dari laporan khusus terkait tentara bayaran hanya terfokus pada fenomenanya saja. Bagaimanapun, pada akhirnya mandat tersebut diperluas dengan adanya aktivitas perusahaan yang bergerak dibidang tentara bayaran, hingga dipusatkanlah fokusnya terhadap keberadaan individu yang termasuk dalam personel tentara bayaran.⁴³

Pada era modern, tentara bayaran tidak dapat disamakan lagi dengan mereka yang termasuk dalam masa pergerakan pembebasan nasional negara-negara di benua Afrika. Sementara itu, aturan-aturan juga telah dipersiapkan bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas tentara bayaran yang melanggar aturan hukum internasional dan hak asasi manusia. Terdapat banyak pihak yang mengecam keberadaan tentara bayaran itu sendiri karena pelanggaran hukum yang telah ditimbulkan oleh para tentara bayaran ini. Namun, ada juga pihak yang berpendapat bahwa tentara bayaran tidak perlu dilarang karena keberadaan mereka yang dapat membantu peran positif dalam sistem internasional terutama militer disuatu negara.

3. Tugas dan Fungsi Tentara Bayaran

Tentara bayaran adalah pihak yang menyediakan jasa dibidang militer di mana mereka dapat bergabung ke dalam angkatan bersenjata suatu negara untuk kemudian bertempur membela negara tersebut. Mereka juga dapat melatih anggota angkatan bersenjata dari suatu negara agar lebih terampil dalam pertempuran. Hal ini dapat terjadi karena memang anggota tentara bayaran adalah mantan anggota

⁴³ Jose L. Gomez del Prado, *Private Military and Security Companies and The UN Working Group on The Use of Mercenaries*, researchgate.net. Diakses dari http://www.researchgate.net/publication/228286329_Privat_Military_and_Security_Companies_and_the_UN_Working_Group_on_the_Use_of_Mercenaries Diakses pada tanggal 26 November 2018, pukul 18.25 WIB.

militer yang terlatih dan bahkan ada diantara mereka yang merupakan mantan anggota pasukan khusus di suatu negara maju. Namun, karena memang belum adanya kerangka hukum yang secara rinci mengatur dan mendefinisikan tentara bayaran dalam penggunaannya pada saat konflik bersenjata, sulit untuk menjelaskan apa sebenarnya tugas, fungsi, dan kewenangan dari tentara bayaran itu sendiri.⁴⁴

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tugas dari tentara bayaran adalah hanya bergerak pada jasa militer dan mendukung salah satu pihak yang terlibat konflik bersenjata. Pelaksanaan tugasnya hanya pada saat terjadinya konflik bersenjata saja dan berdasarkan kesepakatan kontrak yang disepakati kedua belah pihak. Pihak tersebut yaitu penyedia jasa tentara bayaran dan pihak yang mempekerjakan atau menggunakan jasa mereka di mana mereka harus tunduk dan patuh terhadap penyewa jasa tersebut.

⁴⁴*Ibid.*,

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum. Penulisan hukum terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu (a) penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan praktis,⁴⁵ dan (b) penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan akademik. Penelitian hukum yang digunakan untuk menjawab pertanyaan akademik terdiri atas penelitian hukum normatif atau doktriner dan penelitian hukum empiris.⁴⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif atau doktriner mencakup beberapa hal di dalamnya, yaitu:

1. penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. penelitian terhadap sistematika hukum;
3. penelitian terhadap taraf sinkronasi hukum;
4. penelitian sejarah hukum; dan
5. penelitian perbandingan hukum.⁴⁷

⁴⁵Penelitian ini biasa disebut dengan *legal memorandum* yang bertujuan untuk keperluan praktik hukum. *Legal memorandum* sendiri adalah suatu argumentasi hukum yang sarat dengan bahasa hukum yang apabila digunakan sebagai pembelaan terhadap klien, maka argumentasi itu disebut *legal opinion*.

⁴⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar grafika, 2016.hlm. 22.

⁴⁷*Ibid.*,

Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Oleh karena itu, yang digunakan sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder.⁴⁸ Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁹

B. Pendekatan Masalah

Menurut Liang Gie, pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.⁵⁰ Dalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah adanya perkembangan dalam ilmu hukum positif, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara ilmu hukum positif yang praktis dengan ilmu hukum positif yang teoritis.⁵¹

Berkenaan dengan penelitian hukum ini, pendekatan masalah yang akan digunakan yakni *statute approach*. *Statute approach* adalah metode pengkajian permasalahan hukum melalui pendekatan perundang-undangan. Undang-undang yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah Protokol Tambahan I 1977, *OAU Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa* Tahun 1977, *International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries* Tahun 1989, dan beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang membahas permasalahan terkait dengan tentara bayaran.

⁴⁸ Amirudin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001. hlm.30.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2006. hlm.52.

⁵⁰ The Liang Gie, *Ilmu Politik; Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982. hlm. 47.

⁵¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008. hlm.80.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber utama dalam penelitian ilmu hukum normatif yaitu bahan hukum yang berupa dokumen atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.

Bahan yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer, sekunder dan *non*-hukum yang berasal dari sumber kepustakaan yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu, Protokol Tambahan I 1977, *OAU Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa* Tahun 1977, *International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries* Tahun 1989, dan beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB terkait tentara bayaran.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya yang terdiri atas:

- a. literatur buku yang membahas suatu permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
- b. kamus-kamus hukum;
- c. jurnal-jurnal hukum;

d. komentar-komentar atas putusan hakim.⁵²

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.⁵³ Dalam skripsi ini termasuk *website*, artikel, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.⁵⁴
- b. Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, *website*, Jurnal, Artikel, majalah-majalah, surat kabar di bidang sosial lainnya yang berkaitan dengan tentara bayaran (*mercenaries*).

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan diolah, penulis melakukan studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, *website-website*, jurnal-jurnal, artikel-artikel dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Penulis mengunjungi Perpustakaan Universitas Lampung, Ruang Baca

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2014. hlm.52.

⁵³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003. hlm.33.

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm.24.

Fakultas Hukum Universitas Lampung dan situs-situs Internet (terutama *official website*) yang berkaitan dengan penelitian.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data, melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. menerjemahkan data, apabila data tersebut menggunakan bahasa asing agar mengetahui apakah data tersebut sesuai dengan keperluan penelitian dan agar mempermudah menganalisisnya.
- b. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
- c. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.
- d. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Tentara Bayaran dalam Hukum Internasional

1. Protokol Tambahan I Tahun 1977 untuk Konvensi Jenewa Tahun 1949

Aktivitas tentara bayaran selama perang sipil Kongo dan Angola, serta sejumlah persidangan tentara bayaran di Luanda setelah pembentukan pemerintahan Angola yang independen, telah memusatkan perhatian terhadap apa yang telah lama terjadi menyangkut angkatan bersenjata sejumlah negara.⁵⁵ Pada saat itu, PBB prihatin terhadap penggunaan tentara bayaran yang dapat menghalangi pelaksanaan hak *self-determination* rakyat dibawah dominasi kolonial. Apa yang berkembang di level internasional adalah pengakuan bahwa aktivitas tentara bayaran merupakan penghinaan terhadap prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan, kemerdekaan politik dan integritas teritorial negara. Situasi ini meningkatkan kesadaran komunitas internasional untuk membawa masalah ini ke tingkat internasional yang mengarah pada pengenalan definisi tentara bayaran dalam instrumen hukum internasional.⁵⁶

Protokol Tambahan I 1977 untuk Konvensi Jenewa 1949 merupakan instrumen internasional pertama yang memberikan definisi tentara bayaran. Peraturan ini diadopsi pada tanggal 8 Juni 1977 dengan jumlah 174 *state parties*. Pengaturan

⁵⁵ L. C. Green, *The Status of Mercenaries in International Law*, Israel, Israel Yearbook on Human Rights 8, 1978. hlm.1.

⁵⁶ Marie-France Major, *Mercenaries and International Law*, Georgia, Georgia Journal of International & Comparative Law, Vol. 22, 2014. hlm.103.

mengenai tentara bayaran dalam Protokol Tambahan I 1977 secara khusus diatur dalam Pasal 47.

Pasal 47 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977 tidak menganggap tentara bayaran sebagai kombatan atau tawanan perang: “*Seorang tentara bayaran tidak memiliki hak untuk menjadi kombatan atau tawanan perang*”. Menurut Protokol Tambahan I, penentuan status tentara bayaran harus dilakukan oleh pengadilan yang kompeten dari kekuasaan kehakiman. Jika ditangkap, tentara bayaran tidak berhak atas status tawanan perang. Akan tetapi, kekuasaan kehakiman dapat memutuskan *mercenary* sesuai dengan status tersebut (kombatan atau tawanan perang). Mereka dapat dituntut karena menjadi tentara bayaran hanya di bawah hukum nasional kekuasaan kehakiman jika memang terdapat ketentuan yang menunjuk *mercenaryism* sebagai *distinct crime*.⁵⁷

Pasal 47 ayat (2) Protokol Tambahan I (1977) menyatakan kriteria atau persyaratan dalam definisi tentara bayaran, yakni:

- a. mereka yang secara khusus direkrut di dalam negeri atau di luar negeri dalam rangka berperang dalam suatu angkatan bersenjata;
- b. secara nyata ikut serta langsung dalam permusuhan;
- c. motivasinya adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan dijanjikan kompensasi materi atau jabatan dalam angkatan bersenjata;
- d. bukan warga negara dari negara yang bersengketa, bukan juga orang yang berdiam di wilayah yang bersengketa;
- e. bukan anggota dari angkatan bersenjata dari suatu pihak yang bersengketa;

⁵⁷ Albert Camus, *The Practical Guide to Humanitarian Law*, Loc. Cit.,

f. tidak dikirim oleh negara yang merupakan pihak-pihak yang bersengketa.⁵⁸

Definisi yang digunakan untuk mengidentifikasi tentara bayaran dalam Pasal 47 ayat (2) Protokol Tambahan I ini bersifat kumulatif. Sehingga seluruh kriteria atau karakteristik yang tertera dalam definisi harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dikatakan sebagai tentara bayaran.

Definisi tentara bayaran yang tercantum dalam Protokol Tambahan I 1977 masih memiliki banyak masalah yang belum terselesaikan. Permasalahan pertama yang muncul berkaitan dengan poin (c) dalam hal motivasi. Tidak semua orang setuju bahwa motivasi materiil harus menjadi bagian dari definisi. Kriteria poin (c) secara implisit mengecualikan pejuang yang termotivasi oleh alasan lain seperti ideologi, agama atau moral. Kesulitan tambahan untuk menerapkan kriteria definisi ini berkaitan dengan kompensasi yang diberikan kepada individu harus secara substansial lebih tinggi dari yang diberikan kepada tentara reguler dengan pangkat dan fungsi yang sama.⁵⁹

Sebagai contoh, pada tahun 1976 Laporan Diplock yang meneliti pertanyaan tentang perekrutan tentara bayaran mencatat bahwa definisi tentara bayaran mana pun yang membutuhkan bukti motivasi mengenai keuntungan materiil tidak dapat dijalankan penerapannya di antara individu-individu yang sebanding. Tentara bayaran hanya dapat didefinisikan dengan merujuk pada apa yang mereka lakukan, bukan pada mengapa mereka melakukannya. Kritik utama terhadap persyaratan ini adalah, meskipun poin tersebut berbicara tentang motivasi untuk keuntungan

⁵⁸Protokol Tambahan I tahun 1977 untuk Konvensi Jenewa tahun 1949.

⁵⁹ Jose Gomez del Prado, *Private Military and Security Companies and The UN Working Group on The Use of Mercenaries*, Loc. Cit.,

pribadi, hadiah uang tidak selalu menjadi alasan utama mengapa seseorang memutuskan untuk ikut serta dalam konflik bersenjata.⁶⁰

Permasalahan kedua terdapat dalam poin (f), di mana protokol menetapkan bahwa tentara bayaran adalah setiap orang yang belum dikirim dengan tugas resmi sebagai anggota angkatan bersenjata oleh suatu negara yang bukan merupakan pihak dalam konflik. Hal ini dimaksudkan untuk menekan gagasan tentang sifat pribadi *non-pemerintah* dari seorang tentara bayaran, di mana *mercenary* adalah orang yang mendaftar dengan caranya sendiri. Unsur ini juga memiliki kekurangan karena memungkinkan tentara bayaran untuk datang melalui pintu belakang sebagai penasihat militer, pelatih, mekanik, dan lain-lain.⁶¹

Protokol mengatur situasi khusus mengenai kemungkinan keterlibatan tentara bayaran dalam konflik bersenjata internasional, tetapi tidak mengatur tentang aktivitas terkait tentara bayaran. Selain itu, Protokol Tambahan I 1977 untuk Konvensi Jenewa 1949 hanya diterapkan dalam kaitannya dengan konflik bersenjata internasional.

2. *International Convention against the Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries 1989*

Pada tahun 1979, PBB mendirikan Komite *Ad Hoc* yang dipercayakan untuk membentuk instrumen internasional berkaitan dengan perekrutan, penggunaan, pendanaan dan pelatihan tentara bayaran. Konvensi tersebut akhirnya diadopsi pada tahun 1989 dan mulai berlaku dua belas tahun kemudian, pada tanggal 29 Oktober

⁶⁰ -----, *Diplock Committee Report on Recruitment of Mercenaries: British Mercenaries in Angola*. Diakses dari <http://discovery.nationalarchives.gov.uk>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2019 pukul 19.36 WIB.

⁶¹ Marie-France Major, *Mercenaries and International Law, Op.Cit.*, hlm. 110-113.

2001, setelah instrumen ratifikasi ke dua puluh disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB.⁶²

Definisi tentara bayaran di dalam konvensi ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama dari definisi pada Pasal 1 berisikan elemen-elemen utama dari Pasal 47 Protokol Tambahan I 1977 sebagai berikut:

Ayat 1 seorang tentara bayaran adalah setiap orang yang:

- a. secara khusus direkrut secara lokal atau luar negeri untuk bertarung dalam konflik bersenjata;
- b. dimotivasi untuk mengambil bagian dalam permusuhan pada dasarnya oleh keinginan untuk keuntungan pribadi dan, pada kenyataannya, dijanjikan, oleh atau atas nama pihak yang terlibat konflik, kompensasi material secara substansial melebihi dari yang dijanjikan atau dibayarkan kepada para pejuang dengan peringkat dan fungsi yang sama di angkatan bersenjata pihak tersebut;
- c. bukan warga negara dari pihak yang berkonflik maupun penduduk wilayah yang dikontrol oleh pihak yang terlibat konflik;
- d. bukan anggota angkatan bersenjata dari pihak yang terlibat konflik; dan
- e. belum dikirim oleh suatu Negara yang bukan merupakan pihak dalam konflik dengan tugas resmi sebagaimana seorang anggota angkatan bersenjata.

Selanjutnya, ayat 2 menyatakan bahwa seorang tentara bayaran, juga siapa saja yang dalam situasi lain apa pun:

⁶² Jose Gomez del Prado, *Private Military and Security Companies and The UN Working Group on The Use of Mercenaries*, Loc.Cit.,

- a. secara khusus direkrut secara lokal atau luar negeri untuk tujuan berpartisipasi dalam tindakan kekerasan yang ditujukan untuk:
 - 1) menggulingkan pemerintah atau merusak tatanan konstitusi negara;
atau
 - 2) merusak integritas teritorial suatu negara;
- b. dimotivasi untuk mengambil bagian di dalamnya pada dasarnya oleh keinginan untuk keuntungan pribadi yang signifikan dan diminta oleh janji atau pembayaran kompensasi material;
- c. bukan warga negara atau penduduk negara yang menjadi tujuan tindakan tersebut;
- d. belum dikirim oleh negara pada tugas resmi; dan
- e. bukan anggota angkatan bersenjata negara yang wilayahnya tidak melakukan tindakan dilakukan.⁶³

Definisi tersebut memperluas dan menambah definisi dari Pasal 47 Protokol Tambahan I 1977 dengan memberikan negara perlindungan yang lebih baik terhadap aktivitas tentara bayaran. Definisi tentara bayaran yang terkandung dalam ayat satu Pasal 1 konvensi ini berlaku untuk konflik bersenjata internasional dan *non-internasional*. Definisi ini juga berlaku dalam situasi lain di mana terdapat tindak kekerasan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan atau merusak tatanan konstitusional, hukum, ekonomi atau keuangan atau sumber daya alam yang berharga dari suatu negara.

Pasal 2 menyatakan setiap orang yang merekrut, menggunakan, membiayai atau melatih tentara bayaran, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 konvensi ini,

⁶³*International Convention against the Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries* tahun 1989.

dianggap melakukan pelanggaran untuk tujuan konvensi. Seorang tentara bayaran, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 konvensi ini, yang ikut serta langsung dalam permusuhan atau dalam aksi kekerasan, seperti kasusnya, melakukan pelanggaran untuk tujuan konvensi. Pasal ini tidak membatasi ruang lingkup penerapan Pasal 4 konvensi (Pasal 3). Pasal 4 menyatakan pelanggaran dilakukan oleh siapa pun yang:

- a. berupaya untuk melakukan salah satu pelanggaran yang ditetapkan dalam konvensi ini;
- b. apakah kaki tangan seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan salah satu dari batas yang ditetapkan dalam konvensi ini.

Pasal 5 konvensi meminta negara-negara untuk:

- a. tidak merekrut, menggunakan, mendanai, atau melatih tentara bayaran dan akan melarang kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan konvensi ini;
- b. tidak akan merekrut, menggunakan, mendanai, atau melatih tentara bayaran untuk tujuan menentang pelaksanaan yang sah dari hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, sebagaimana diakui oleh hukum internasional, dan akan melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah perekrutan, penggunaan, pendanaan, atau pelatihan tentara bayaran untuk alasan tersebut sesuai dengan hukum internasional;
- c. akan membuat pelanggaran yang ditetapkan dalam konvensi ini dapat dipidana dengan memberikan hukuman yang memperhitungkan sifat buruk dari pelanggaran tersebut.

Negara-negara anggota perjanjian harus bekerjasama dalam pencegahan pelanggaran yang ditetapkan oleh konvensi, khususnya dengan:

- a. mengambil semua tindakan praktis untuk mencegah persiapan di wilayah atau di luar wilayah mereka, termasuk larangan kegiatan ilegal orang, kelompok dan organisasi yang mengatur atau terlibat dalam melakukan pelanggaran tersebut; dan
- b. mengkoordinasikan pengambilan tindakan administratif lainnya yang sesuai untuk mencegah dilakukannya pelanggaran tersebut (Pasal 6).

Pasal 7 menyatakan negara-negara anggota konvensi harus bekerja sama dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasi konvensi ini. Negara Pihak mana pun yang memiliki alasan untuk meyakini bahwa salah satu pelanggaran yang ditetapkan pada saat ini oleh konvensi, telah, sedang atau akan dilakukan sesuai dengan hukum nasionalnya, dan mengkomunikasikan informasi tersebut, langsung kepada negara-negara yang terpengaruh atau melalui Sekretaris Jenderal PBB.

Pasal 9 menyatakan:

- a. setiap negara anggota konvensi harus mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas setiap pelanggaran yang ditetapkan dalam konvensi:
 - 1) di wilayahnya atau di atas kapal atau pesawat udara yang terdaftar di negara tersebut;
 - 2) oleh salah satu warga negaranya atau mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan namun tinggal di wilayah negara tersebut.

- b. Setiap negara anggota konvensi juga harus mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menetapkan yurisdiksinya atas pelanggaran yang diatur dalam pasal 2, 3 dan 4 konvensi ini di mana pelaku diduga hadir di wilayahnya dan tidak mengekstradisinya ke salah satu negara yang disebutkan dalam ayat 1 pasal ini.
- c. Konvensi ini tidak mengecualikan yurisdiksi kriminal yang dilaksanakan dalam ranah hukum nasional.

Pasal 10 menyatakan:

- a. setiap negara yang di wilayah diduga terdapat aktivitas tentara bayaran, dapat melaksanakan proses peradilan atau melakukan ekstradisi dengan melakukan penyelidikan awal terhadap fakta-fakta terlebih dahulu.
- b. Ketika suatu negara anggota konvensi, sesuai dengan pasal ini, telah menahan seseorang atau mengambil tindakan lain seperti yang disebutkan dalam ayat 1 pasal ini, akan memberikan informasi tanpa menunda baik secara langsung atau melalui Sekretaris Jenderal PBB:
 - 1) negara tempat pelanggaran dilakukan;
 - 2) negara di mana pelanggaran telah diarahkan atau dilakukan;
 - 3) negara yang secara hukum melakukan pelanggaran yang bersifat nasional;
 - 4) negara yang diduga pelakunya adalah warga negara atau, jika dia adalah orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan ia memiliki tempat tinggal di wilayahnya;
 - 5) negara lain yang berkepentingan yang dianggapnya layak untuk memberi tahu.

- c. Setiap orang yang terkait dengan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berhak:
- 1) untuk berkomunikasi tanpa penundaan dengan perwakilan terdekat yang sesuai dari Negara di mana ia menjadi warga negara atau yang berhak untuk melindungi haknya atau, jika ia orang yang tidak memiliki kewarganegaraan namun memiliki tempat tinggalnya di wilayah negara tersebut;
 - 2) untuk dikunjungi oleh perwakilan dari negara itu.
- d. Ketentuan-ketentuan ayat 3 pasal ini tanpa mengurangi hak dari setiap negara yang memiliki klaim atas yurisdiksi sesuai dengan pasal 9 ayat 1 (b), untuk mengundang Komite Palang Merah Internasional untuk berkomunikasi dan mengunjungi tersangka/pelaku.
- e. Negara yang membuat penyelidikan pendahuluan dimaksud dalam ayat 1 harus segera melaporkan temuannya kepada negara-negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dari pasal ini, dan menunjukkan apakah negara tersebut bermaksud menjalankan yurisdiksi.

Pasal 11 menyatakan setiap orang yang sedang melakukan proses sehubungan dengan apa pun dari pelanggaran yang diatur dalam konvensi ini harus dijamin pada semua tahap proses peradilan dengan perlakuan yang adil dengan memperhitungkan norma-norma hukum internasional yang berlaku, Negara yang di wilayahnya diduga ditemukan pelaku, diwajibkan tanpa kecuali untuk menyerahkan kasus ini ke otoritas yang kompeten untuk tujuan penuntutan, melalui proses yang sesuai dengan hukum nasional negara tersebut (Pasal 12).

Pasal 13 menyatakan:

- a. negara-negara anggota konvensi harus saling memberikan bantuan terbesar dalam hubungannya dengan proses pidana yang diajukan, termasuk penyediaan semua bukti yang diperlukan untuk proses penyelesaian kasus tentara bayaran.
- b. Ketentuan-ketentuan ayat 1 pasal ini tidak akan mempengaruhi kewajiban terkait bantuan peradilan yang termaktub dalam perjanjian lainnya.

Negara tempat tentara bayaran dituntut akan mengomunikasikan hasil akhir dari proses peradilan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan akan disampaikan ke negara-negara lain yang berkepentingan (Pasal 14). Pasal 15 menyatakan:

- a. pelanggaran yang diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 konvensi ini dianggap dimasukkan sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi dalam perjanjian ekstradisi yang ada di antara negara anggota konvensi. Negara-negara pihak perjanjian diwajibkan untuk memasukkan pelanggaran-pelanggaran semacam itu sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi.
- b. Jika suatu negara yang membuat ekstradisi menerima permintaan ekstradisi dari negara lain yang tidak melakukan perjanjian ekstradisi, negara tersebut dapat mempertimbangkan konvensi ini sebagai dasar hukum untuk melakukan ekstradisi sehubungan dengan pelanggaran tersebut. Ekstradisi harus tunduk pada ketentuan lain yang disediakan oleh hukum nasional negara yang diminta.
- c. Negara-negara yang tidak membuat perjanjian ekstradisi harus mengakui pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi di

antara mereka sendiri, tunduk pada ketentuan yang diberikan oleh hukum negara yang diminta.

- d. Pelanggaran harus diperlakukan, untuk tujuan ekstradisi antara negara-negara, seolah-olah mereka telah berkomitmen tidak hanya di tempat di mana pelanggaran terjadi tetapi juga di wilayah negara yang diharuskan untuk membentuk yurisdiksinya sesuai dengan Pasal 9 konvensi ini.

Pasal 16 menyatakan bahwa konvensi ini harus diterapkan tanpa mengurangi:

- a. peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab internasional Negara;
- b. hukum konflik bersenjata dan hukum humaniter internasional, termasuk visi yang berkaitan dengan status pejuang atau tahanan perang.

Pasal 17 menyatakan:

- a. setiap perselisihan antara dua atau lebih negara anggota konvensi mengenai interpretasi atau penerapan konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui negosiasi, pada pencarian salah satunya, diajukan ke arbitrase. Jika dalam waktu enam bulan sejak tanggal meminta arbitrase, para pihak tidak dapat menyetujui hasil arbitrase, salah satu dari pihak-pihak tersebut dapat merujuk sengketa ke Mahkamah Internasional sesuai dengan Statuta Mahkamah Internasional.
- b. Setiap negara dapat, pada saat penandatanganan atau ratifikasi atau aksesinya konvensi ini, memiliki hak reservasi untuk menyatakan bahwa ia tidak menganggap dirinya terikat oleh ayat 1 pasal ini.
- c. Setiap negara yang telah melakukan reservasi sesuai dengan ayat 2 dari pasal ini dapat sewaktu-waktu menarik reservasi itu dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Pasal 18 menyatakan:

- a. konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua negara hingga tanggal 31 Desember 1990 di markas besar PBB di New York.
- b. Konvensi ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB.
- c. Konvensi ini akan tetap terbuka untuk aksesinya oleh setiap negara. Instrumen aksesinya akan disimpan pada Sekretaris Jenderal PBB.

Pasal 19 menyatakan:

- a. konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya yang kedua puluh dua oleh Sekretaris Jenderal PBB.
- b. Untuk setiap negara yang meratifikasi atau mengaksesinya konvensi setelah penyeteroran instrumen ratifikasi atau aksesinya yang kedua, konvensi akan mulai berlaku hari ketigapuluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya.

Pasal 20 menyatakan:

- a. setiap negara dapat memutuskan untuk mengundurkan diri dari konvensi ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB.
- b. Pengunduran diri mulai berlaku satu tahun setelah tanggal pemberitahuan tersebut diterima oleh Sekretaris Jenderal PBB.

Perbedaan antara Pasal 47 Protokol Tambahan I 1977 dan *International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*

1989 berasal dari sifatnya. Protokol Tambahan I 1977 adalah bagian dari hukum humaniter internasional, lebih tepatnya dari *jus in bello* (hak dalam perang). Ini bertujuan untuk melindungi manusia bahkan dalam situasi paling ekstrem, tetapi membedakan mereka yang memiliki hak untuk perlindungan internasional dan mereka yang dikecualikan baik mata-mata (dengan beberapa pengecualian yang terkandung dalam Pasal 46) maupun tentara bayaran tidak dianggap sebagai kombatan atau tawanan perang. Di sisi lain, *International Convention against the Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries* 1989 berupaya untuk menetapkan, di bawah *jus ad bellum* (hak untuk berperang), tanggung jawab negara melalui norma-norma hukum yang bertujuan untuk mencegah dan memberikan sanksi kepada tentara bayaran serta orang-orang yang bertanggung jawab atas tentara bayaran atau aktivitas tentara bayaran.

Protokol tidak berkewajiban untuk memberikan sanksi, namun hanya menolak untuk menganggap tentara bayaran sebagai kombatan atau tawanan perang. *International Convention against the Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries* 1989 mewajibkan Negara untuk memberikan sanksi atas kegiatan terkait tentara bayaran (Pasal 2) serta tentara bayaran yang melakukan kegiatan tersebut, meskipun hanya ketika individu “*berpartisipasi langsung dalam permusuhan atau dalam tindakan kekerasan bersama*” (Pasal 3).

Protokol hanya berurusan dengan konflik bersenjata internasional, juga tidak mengatur kegiatan terkait tentara bayaran yang dikerahkan di luar konflik bersenjata internasional, seperti tindakan terorisme dalam masa damai yang merusak tatanan konstitusional atau integritas teritorial suatu negara. *International*

Convention against the Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries 1989 berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, stabilitas pemerintah, integritas teritorial negara dan berlaku pada setiap konflik bersenjata baik itu internasional maupun *non*-internasional.⁶⁴

3. *Organization of African Unity (OAU) Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa 1977*

Pada tahun 1976 Komisi Internasional untuk Penyelidikan Tentara Bayaran menghasilkan *draft* konvensi tentang pencegahan dan pemberantasan *mercenarism* di Luanda, Angola. Tujuan *draft* konvensi tersebut adalah untuk melawan kekerasan bersenjata yang timbul pada proses pembebasan nasional dari dominasi kolonial. Pasal 1 mendefinisikan kejahatan *mercenarism* sebagai kejahatan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau asosiasi, perwakilan negara-negara, dan negara itu sendiri. Seseorang dapat dihukum dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana terkait tentara bayaran jika dia bertujuan melawan proses penentuan nasib sendiri dengan menggunakan kekerasan bersenjata, melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. mengatur, mendanai, memasok, memperlengkapi, melatih, mempromosikan, mendukung atau menggunakan dengan cara apapun pasukan militer yang terdiri dari atau termasuk orang yang bukan warga negara dari negara di mana mereka akan bertindak untuk kepentingan pribadi melalui pembayaran upah atau imbalan materi dalam bentuk lain;
- b. bergabung, mendaftar, atau mencoba mendaftar ke dalam pasukan tersebut;

⁶⁴*Ibid.*,

- c. memungkinkan kegiatan yang disebutkan ayat (a) dilaksanakan dalam wilayah yurisdiksinya atau di tempat manapun di bawah kekuasaannya, atau memberikan fasilitas untuk transit, transportasi atau operasi-operasi lain dari pasukan yang disebutkan di atas.⁶⁵

Definisi *draft* Konvensi Luanda tentang kejahatan *mercenarism* sangat jauh dari definisi Protokol Tambahan I 1977. *Draft* Konvensi Luanda ini menjadi produk pertama dari upaya untuk menangani permasalahan *mercenaries* di tingkat regional khususnya Afrika.

Perkembangan selanjutnya dari *draft* Konvensi Luanda, yakni *OAU Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa* yang diadopsi pada Juli 1977 di Libreville. Konvensi ini mengintegrasikan enam kriteria definisi tentara bayaran dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I, yang telah diadopsi di Jenewa hanya beberapa minggu sebelumnya. Konvensi mendefinisikan tentara bayaran sebagai:

Ayat 1, seorang tentara bayaran adalah setiap orang yang:

- a. secara khusus direkrut secara lokal atau luar negeri untuk bertarung dalam konflik bersenjata;
- b. mengambil bagian langsung dalam permusuhan;
- c. termotivasi untuk mengambil bagian dalam permusuhan pada dasarnya oleh keinginan untuk keuntungan pribadi dan pada kenyataannya dijanjikan oleh atau atas nama pihak yang terlibat konflik berupa kompensasi material;

⁶⁵ Katherin Fallah, *Corporate actors: the legal status of mercenaries in armed conflict*. Vol. 88 No. 863 September, ICRC, 2006.hlm.507-508.

- d. bukan warga negara dari pihak yang terlibat konflik atau penduduk wilayah yang dikendalikan oleh pihak yang terlibat konflik;
- e. bukan anggota angkatan bersenjata dari pihak yang terlibat konflik; dan
- f. tidak dikirim oleh negara selain pihak konflik pada misi resmi sebagai anggota angkatan bersenjata negara tersebut.

Ayat 2, kejahatan *mercenarism* dilakukan oleh individu, kelompok atau asosiasi, perwakilan dari suatu Negara dan Negara itu sendiri dengan tujuan menentang dengan kekerasan bersenjata proses stabilitas penentuan nasib sendiri atau integritas teritorial negara lain, yang mempraktikkan tindakan berikut:

- a. tempat berlindung, mengorganisasi, membiayai, membantu, memperlengkapi, melatih, mempromosikan, mendukung atau dengan cara apa pun mempekerjakan tentara bayaran;
- b. mendaftarkan diri atau mencoba mendaftar dalam pasukan tersebut;
- c. mengizinkan kegiatan yang disebutkan dalam ayat (a) dilakukan dimana saja di wilayah yurisdiksinya atau di tempat mana pun di bawah kendali atau memberi fasilitas untuk transit, transportasi atau operasi lain yang disebutkan di atas.

Ayat 3, setiap orang, yang melakukan kejahatan *mercenarism* sebagaimana didefinisikan dalam ayat 1 pasal ini melakukan pelanggaran yang dianggap sebagai kejahatan melawan perdamaian dan keamanan di Afrika dan akan diberi sanksi sebagaimana mestinya.

Pasal 2 konvensi menyatakan bahwa setiap orang yang merekrut, menggunakan, membiayai atau melatih tentara bayaran, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 konvensi dianggap melakukan pelanggaran. Pasal 3 menyatakan tentara bayaran

tidak dapat menikmati status kombatan dan tidak berhak atas status tawanan perang. Pasal 4 seorang tentara bayaran bertanggung jawab atas kejahatan *mercenarism* dan semua pelanggaran yang dilakukan, tanpa mengurangi pelanggaran lain yang dapat dituntut.

Pasal 5 berbicara mengenai tanggung jawab umum negara dan perwakilan mereka ketika:

- a. perwakilan suatu negara bertanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 1 dari konvensi ini atas tindakan atau kelalaian yang dinyatakan sebagai tindak pidana, akan dihukum karena tindakan atau kelalaian tersebut;
- b. pihak manapun dari konvensi ini dapat meminta ketentuan-ketentuan konvensi ini dalam hubungannya dengan negara yang melanggar sebelum ditindaklanjuti oleh OAU atau Organisasi Internasional, pengadilan atau badan yang kompeten lainnya.

Pasal 6 berbicara mengenai kewajiban negara di mana pihak-pihak yang terikat perjanjian harus mengambil langkah yang diperlukan untuk memberantas semua kegiatan tentara bayaran di Afrika. Untuk tujuan ini, masing-masing negara pihak perjanjian setuju akan melakukan:

- a. mencegah warga negara atau orang asing di wilayahnya terlibat dalam salah satu dari tindakan yang disebutkan dalam Pasal 1 konvensi ini;
- b. mencegah tentara bayaran atau apa pun peralatan yang ditujukan untuk penggunaan tentara bayaran masuk ke atau melewati wilayah mereka;
- c. melarang kegiatan tentara bayaran yang dilakukan oleh orang atau organisasi yang menggunakan wilayahnya terhadap anggota Negara

Afrika dari Organisasi Persatuan Afrika atau rakyat Afrika dalam perjuangan mereka untuk pembebasan;

- d. berkomunikasi dengan negara-negara anggota Organisasi Persatuan Afrika lainnya baik secara langsung atau melalui Sekretariat OAU, informasi yang terkait aktivitas tentara bayaran segera setelah mengetahuinya;
- e. melarang perekrutan, pelatihan, pendanaan, dan aktivitas tentara bayaran lainnya di wilayahnya;
- f. mengambil semua tindakan legislatif dan tindakan lain yang diperlukan untuk memastikan tindakan segera berlakunya konvensi ini.

Perihal sanksi terdapat dalam Pasal 7 di mana setiap negara anggota konvensi harus membuat pelanggaran yang didefinisikan dalam Pasal 1 ini Konvensi dapat dihukum dengan hukuman yang paling berat termasuk hukuman mati. Pasal 8 menyatakan setiap negara anggota konvensi harus mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk menghukum setiap orang yang melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 1 konvensi ini dan siapa yang ditemukan di wilayahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7, jika pelaku tindak pidana tidak diekstradisi ke negara di mana pelanggaran telah dilakukan.

Pasal 9 berbicara mengenai ekstradisi, yakni:

- a. kejahatan yang didefinisikan dalam Pasal 1 konvensi ini tidak termasuk ekstradisi untuk pelanggaran politik;
- b. permintaan ekstradisi tidak akan ditolak kecuali negara yang diminta melakukannya melaksanakan yurisdiksi atas pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 8;

- c. jika seorang warga negara terlibat dalam permintaan ekstradisi, negara yang diminta harus mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukannya jika ekstradisi ditolak;
- d. di mana proses telah dimulai sesuai dengan ayat 2 dan 3 pasal ini, negara yang diminta ekstradisi harus memberi tahu negara yang meminta atau negara lain mana pun dari anggota OAU yang tertarik pada proses dan hasil ekstradisi;
- e. suatu negara akan dianggap tertarik pada proses dalam arti ayat 4 pasal ini jika pelanggaran terkait dengan wilayahnya atau dengan cara apa pun diarahkan melawan kepentingannya.

Negara-negara yang menandatangani perjanjian harus saling memberikan bantuan dalam jumlah besar sehubungan dengan investigasi dan proses peradilan yang diajukan sehubungan dengan pelanggaran dan tindakan lainterkait aktivitas tentara bayaran (Pasal 10). Setiap orang atau sekelompok orang yang diadili atas kejahatan yang didefinisikan dalam Pasal 1 konvensi berhak atas semua jaminan yang biasanya diberikan kepada orang biasa oleh negara di mana ia diadili (Pasal 11). Setiap perselisihan mengenai interpretasi dan penerapan ketentuan konvensi ini akan diselesaikan oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan prinsip Piagam Organisasi Persatuan Afrika dan Piagam PBB (Pasal 12).

Pasal 13 membahas mengenai penandatanganan, ratifikasi dan waktu berlakunya konvensi, yakni sebagai berikut:

- a. konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh anggota Organisasi Persatuan Afrika. Selanjutnya instrumen ratifikasi akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal Administrasi organisasi;

- b. konvensi ini mulai berlaku 30 hari setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi ketujuh belas; dan
- c. mengenai penandatanganan yang selanjutnya meratifikasi konvensi, akan berlaku 30 hari setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi.

Negara anggota Organisasi Persatuan Afrika dapat mengakses konvensi ini. Akses dilakukan setelah menyerahkan instrumen akses kepada Sekretaris Jenderal administrasi organisasi dan akan mulai berlaku 30 hari setelah tanggal penyerahan (Pasal 14). Pasal 15 mengenai pemberitahuan dan pendaftaran:

- a. sekretaris Jenderal Administrasi Organisasi Kesatuan Afrika wajib memberi tahu negara anggota organisasi tentang:
 - 1) penyimpanan instrumen ratifikasi atau akses;
 - 2) tanggal berlakunya konvensi.
- b. Sekretaris Jenderal Administrasi Organisasi Kesatuan Afrika wajib mengirimkan salinan resmi konvensi ke semua negara anggota organisasi.
- c. Sekretaris Jenderal Administrasi Organisasi Kesatuan Afrika wajib, segera setelah konvensi ini mulai berlaku, mendaftarkannya sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB.⁶⁶

4. Kasus-kasus Keterlibatan Tentara Bayaran yang dibahas oleh Dewan Keamanan PBB

Dewan keamanan PBB dalam upayanya untuk memerangi aktivitas tentara bayaran, mengeluarkan beberapa resolusi sejak 1979 hingga saat ini, sebagai berikut:

⁶⁶Konvensi OAU tahun 1977 tentang Penghapusan Tentara Bayaran di Afrika.

a. Tentara Bayaran dalam Proses Pemilihan Umum di *Southern Rhodesia* / Zimbabwe

1) Resolusi Dewan Keamanan No.460 (1979)

Pasal 7 resolusi menyerukan kekuatan administrasi untuk memastikan bahwa tidak ada pasukan Afrika Selatan atau kekuatan eksternal lainnya, baik reguler maupun tentara bayaran, berada di Rhodesia, kecuali pasukan yang disediakan di bawah perjanjian Lancaster House.⁶⁷

2) Resolusi Dewan Keamanan No.463 (1980)

Pasal 4 resolusi menyerukan kepada pemerintah Inggris, sementara tidak ada pernyataan bahwa pasukan Afrika Selatan telah ditarik dari Jembatan Beit, untuk memastikan penarikan pasukan Afrika Selatan lainnya, reguler atau tentara bayaran, dari Rhodesia selatan.⁶⁸

b. Kudeta di Seychelles

1) Resolusi Dewan Keamanan No.496 (1981)

Pasal 2 resolusi mengutuk agresi dan pembajakan yang dilakukan tentara bayaran terhadap Republik Seychelles. Resolusi jugamemutuskan untuk mengirim komisi penyelidikan yang terdiri dari 3 anggota Dewan Keamanan dalam hal menginvestigasi asal, latar belakang, dan yang membiayai agresi tentara bayaran pada 25 November 1981 terhadap Republik Seychelles, serta menilai dan mengevaluasi kerusakan ekonomi

⁶⁷Resolusi Dewan Keamanan No.460 tahun 1979.

⁶⁸Resolusi Dewan Keamanan No.463 tahun 1980.

dan melaporkannya kepada dewan beserta rekomendasinya paling lambat 31 januari 1982 (Pasal 3).⁶⁹

2) Resolusi Dewan Keamanan No.507 (1982)

Resolusi mengutuk agresi tentara bayaran terhadap Republik Seychelles (Pasal 2) sertamemuji keberhasilan Republik Seychelles dalam memukul mundur agresi tentara bayaran dan mempertahankan kebebasan integritas teritorialnya (Pasal 3). Selain itu, Pasal 4 menegaskan kembali resolusi No. 239 (1967), yang mana antara lain mengutuk setiap negara yang tetap menoleransi perekrutan tentara bayaran dan memfasilitasi mereka dengan tujuan menggulingkan pemerintahan negara anggota. Resolusi No. 507 (1982) mengutuk semua bentuk gangguan eksternal dalam urusan internal negara anggota, termasuk penggunaan tentara bayaran untuk mengacaukan negara dan/atau untuk melanggar integritas teritorial, kedaulatan dan kemerdekaan suatu negara (Pasal 5).

Resolusi No. 507 (1982) memanggil seluruh negara untuk memberikan dewan keamanan seluruh informasi berkaitan dengan agresi tentara bayaran pada 25 november 1981 seperti kelanjutan dari agresi, khususnya transkrip persidangan dan kesaksian di pengadilan apa pun dari setiap anggota pasukan tentara bayaran yang terlibat (Pasal 7). Selain itu, resolusi mengamanatkan komisi penyelidikan untuk memeriksa seluruh perkembangan lebih lanjut dan menyajikan laporan tambahan pada tanggal 15 Agustus 1982, dengan rekomendasi yang sesuai, antara

⁶⁹Resolusi Dewan Keamanan No.496 tahun 1981.

lain, bukti dan kesaksian pada setiap persidangan dari setiap anggota tentara bayaran (Pasal 12).⁷⁰

c. Senjata Kecil & Senjata Ringan serta Aktivitas Tentara Bayaran di Afrika Barat

1) Resolusi Dewan Keamanan No. 1467 (2003)

Dewan Keamanan memutuskan untuk mengadopsi deklarasi yang berjudul “Pertumbuhan Senjata Kecil dan Senjata Ringan dan Aktivitas Tentara Bayaran: Ancaman Terhadap Keamanan di Afrika Barat” dikarenakan hal yang demikian berkontribusi atas pelanggaran serius hak asasi manusia (HAM) dan hukum humaniter internasional. Dewan Keamanan meminta negara-negara *subregional* memastikan langkah-langkah relevan dalam mengadopsi peraturan ini di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Dewan Keamanan menyatakan keprihatinannya pada hubungan antara aktivitas tentara bayaran, perdagangan senjata ilegal dan pelanggaran embargo senjata yang mendorong dan memperpanjang konflik di Afrika barat. Selain itu, Dewan Keamanan juga menekankan perlunya membuat orang-orang dan entitas-entitas dari *subregional* sadar akan bahaya dan konsekuensi perdagangan gelap senjata kecil dan senjata ringan serta kegiatan tentara bayaran.⁷¹

2) Resolusi Dewan Keamanan No. 1478 (2003)

⁷⁰Resolusi Dewan Keamanan No.507 tahun 1982.

⁷¹Resolusi Dewan Keamanan No.1467 tahun 2003.

Pasal 22 resolusi menyerukan kepada negara-negara *subregional* untuk memperkuat langkah-langkah yang telah mereka ambil untuk memerangi penyebaran senjata kecil dan senjata ringan serta kegiatan tentara bayaran, dan untuk meningkatkan efektivitas Moratorium ECOWAS (*Economic Community of West African States*), dan mendesak negara-negara untuk melakukan hal serupa dalam rangka membantu ECOWAS mencapai tujuannya.⁷²

d. Konflik Bersenjata di Libya

1) Resolusi Dewan Keamanan No. 1970 (2011)

Dewan Keamanan menyatakan keprihatinannya atas konflik bersenjata yang terjadi di Libya dan mengutuk kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil. Dewan Keamanan juga menyesalkan pelanggaran HAM berat termasuk penindasan terhadap demonstran damai, sehingga menimbang bahwa serangan yang meluas dan sistematis yang terjadi di Libya terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dewan Keamanan menekankan perlunya meminta pertanggung jawaban mereka yang bertanggung jawab atas serangan terhadap warga sipil.

Dewan Keamanan bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB dan mengambil langkah-langkah berdasarkan Pasal 41, memutuskan bahwa semua negara anggota harus segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pemasokan, penjualan, transfer langsung atau tidak langsung ke Libya, dari atau melalui wilayah mereka atau oleh

⁷²Resolusi Dewan Keamanan No.1478 tahun 2003.

warga negara mereka, atau menggunakan bendera kapal atau pesawat, senjata dan terkait perlengkapan dari semua jenis, termasuk senjata dan amunisi, kendaraan dan peralatan militer, peralatan paramiliter, dan suku cadang untuk yang disebutkan di atas, dan bantuan teknis, pelatihan, bantuan keuangan atau lainnya, terkait dengan kegiatan militer atau penyediaan, pemeliharaan atau penggunaan senjata apa pun dan materi terkait, termasuk penyediaan personel tentara bayaran baik yang berasal dari atau bukan dari wilayah mereka (Pasal 9 resolusi No. 1970 (2011)).⁷³

2) Resolusi Dewan Keamanan No. 1973 (2011)

Dewan Kesamaan menyesalkan sikap Libya yang tidak mengindahkan resolusi No. 1970 (2011) dan juga menyesalkan penggunaan tentara bayaran oleh otoritas Libya. Dewan Keamanan memutuskan bahwa Pasal 11 resolusi 1970 (2011) harus diganti dengan ayat berikut:

"mengajak semua negara anggota bertindak secara nasional atau melalui organisasi atau pengaturan regional, dalam rangka memastikan pelaksanaan yang ketat dari embargo senjata pasal 9 dan 10 resolusi No. 1970 (2011), untuk memeriksa wilayah mereka, termasuk pelabuhan dan bandara, kapal dan pesawat ke atau dari Libya, jika kargo berisi item pasokan, penjualan, transfer atau ekspor yang dilarang oleh Pasal 9 dan 10 resolusi No. 1970 (2011) sebagaimana telah diubah dengan resolusi ini, termasuk penyediaan personel tentara bayaran. Memanggil semua negara bendera kapal atau pesawat udara tersebut untuk bekerja sama dengan inspeksi tersebut dan kewenangan negara anggota untuk menggunakan

⁷³Resolusi Dewan Keamanan No.1970 tahun 2011.

semua tindakan sepadan dengan keadaan spesifik untuk melaksanakan inspeksi tersebut" (Pasal 13).

Dewan Keamanan menyesalkan pengiriman tentara bayaran ke Libya dan memanggil semua negara anggota untuk sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Pasal 9 dan 10 resolusi 1970 (2011) untuk mencegah penyediaan personil tentara bayaran ke Libya (Pasal 16). Pasal 18 resolusi memutuskan bahwa semua negara harus menolak izin untuk pesawat apapun lepas landas dari wilayah mereka, jika pesawat berisi item pasokan, penjualan, transfer atau ekspor yang dilarang oleh Pasal 9 dan 10 resolusi 1970 (2011) sebagaimana telah diubah dengan resolusi ini, termasuk penyediaan personil tentara bayaran, kecuali dalam kasus pendaratan darurat.

Adapun resolusi No. 1973 (2011) dalam lampirannya, mengeluarkan larangan perjalanan bagi:

- a) Quren Salih Quren Al Qhadafi : Duta Besar Libya untuk Chad yang telah meninggalkan Chad ke Shaba, terlibat langsung dalam merekrut dan mengkoordinasi tentara bayaran untuk kepentingan rezim.
- b) Kolonel Amid Husain Al Kuni : Gubernur Hhat (*South* Libya) terlibat langsung dalam perekrutan tentara bayaran.⁷⁴

e. Republik Afrika Tengah

Resolusi Dewan Keamanan No. 2127 (2013), keadaan yang kacau di Republik Afrika Tengah, mulai dari ketidakberdayaan hukum,

⁷⁴Resolusi Dewan Keamanan No.1973 tahun 2011.

pelanggaran hukum humaniter internasional, kapasitas kepolisian yang tidak cukup dalam menangani tindak kekerasan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap etnis dan kelompok agama dan lain-lain, mendapatkan perhatian khusus dari Dewan Keamanan PBB.

Resolusi menyerukan untuk menekan risiko situasi di Republik Afrika Tengah yang menyediakan lingkungan kondusif untuk kegiatan kriminal transnasional, seperti yang melibatkan perdagangan senjata ilegal dan penggunaan tentara bayaran serta potensi tempat penyatuan jaringan radikal.

Pasal 54 resolusi memutuskan bahwa untuk periode satu tahun pertama sejak tanggal adopsi resolusi ini, semua negara anggota harus segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemasokan, penjualan, atau pengiriman langsung atau tidak langsung ke Republik Afrika Tengah, dari atau melalui wilayah mereka atau dengan warga negara mereka, atau menggunakan kapal atau pesawat mereka, dari senjata dan perlengkapan terkait dari semua jenis, termasuk senjata dan amunisi, bantuan militer dan bantuan teknis, pelatihan, bantuan keuangan atau lainnya, terkait dengan kegiatan militer, atau penyediaan, pemeliharaan atau penggunaan dari setiap senjata dan material terkait, termasuk penyediaan personel tentara bayaran baik yang berasal dari wilayah atau luar wilayah mereka.⁷⁵

⁷⁵Resolusi Dewan Keamanan No.2127 tahun 2013.

Resolusi Dewan Keamanan No. 2196 (2015), 2262 (2016), 2339 (2017), 2399 (2018), 2488 (2019) juga menyeru hal serupa terutama dalam hal embargo senjata (re: Pasal 54 resolusi No. 2127 (2013)).

f. Yaman

Resolusi Dewan Keamanan No. 2216 (2015), pasal 14 resolusi memutuskan bahwa untuk periode satu tahun pertama sejak tanggal adopsi resolusi ini, semua negara anggota harus segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemasokan, penjualan, atau pengiriman ke atau untuk keuntungan Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya Al Hakim, Abd Al Khaliq Al Huthi dan individu, dan entitas yang dirancang oleh komite yang didirikan berdasarkan Pasal 19 resolusi 2140 (2014) sesuai dengan Pasal 20 (d) resolusi ini, individu dan entitas yang tercantum dalam lampiran resolusi ini, dan yang bertindak atas nama mereka atau atas arahan mereka dalam Yaman, dari atau melalui wilayah mereka atau dengan warga negara mereka, atau menggunakan bendera kapal atau pesawat mereka, dari senjata dan perlengkapan terkait dari semua jenis, termasuk senjata dan amunisi, bantuan militer dan bantuan teknis, pelatihan, bantuan keuangan atau lainnya, terkait dengan kegiatan militer, atau penyediaan, pemeliharaan atau penggunaan dari setiap senjata dan material terkait, termasuk penyediaan personel tentara bayaran baik yang berasal dari wilayah mereka atau luar wilayah mereka.⁷⁶

g. Sudan

⁷⁶Resolusi Dewan Keamanan No.2216 tahun 2015.

1) Resolusi Dewan Keamanan No. 2304 (2016)

Pasal 1 resolusi memutuskan bahwa untuk periode satu tahun pertama sejak tanggal adopsi resolusi ini, semua negara anggota harus segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemasokan, penjualan, atau pengiriman ke wilayah Sudan Selatan, termasuk kepada pemerintah Sudan Selatan atau SPLA-IO, dari atau melalui wilayah negara anggota atau dengan warga negara mereka, atau menggunakan bendera kapal atau pesawat mereka, dari senjata dan perlengkapan terkait dari semua jenis, termasuk senjata dan amunisi, bantuan militer dan bantuan teknis, pelatihan, bantuan keuangan atau lainnya, terkait dengan kegiatan militer, atau penyediaan, pemeliharaan atau penggunaan dari setiap senjata dan material terkait, termasuk penyediaan personel tentara bayaran baik yang berasal dari wilayah mereka atau luar wilayah mereka.⁷⁷

2) Resolusi Dewan Keamanan No. 2429 (2018)

Resolusi ini menegaskan pernyataan serupa dengan Pasal 1 resolusi No. 2304 (2016) dalam hal embargo senjata.⁷⁸

3) Resolusi Dewan Keamanan No. 2488 (2019)

Resolusi menegaskan kembali keprihatinannya tentang efek negatif dari ketidakstabilan di Darfur pada stabilitas Sudan secara keseluruhan maupun wilayah. Resolusi No. 2488 (2019) mengungkapkan keprihatinan serius pada kehadiran gerakan bersenjata Darfur di daerah

⁷⁷Resolusi Dewan Keamanan No.2304 tahun 2016.

⁷⁸Resolusi Dewan Keamanan No.2429 tahun 2018.

konflik di luar Sudan dan keterlibatan mereka dalam penyeludupan migran, aktivitas kriminal dan kegiatan tentara bayaran yang mendorong kerjasama antar *states actors* untuk mengatasi masalah lintas perbatasan, seperti penyeludupan senjata dalam rangka mencapai perdamaian dan stabilitas di Darfur dan wilayah yang lebih luas.⁷⁹

h. Afrika

Resolusi Dewan Keamanan No. 2457 (2019), Dewan Keamanan mencatat bahwa Afrika masih menghadapi banyak tantangan, termasuk defisit tata kelola, kesulitan ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi, salah tanggap dalam mengurus keragaman etnis, persaingan atas kekuasaan dan sumber daya, kerapuhan negara dan lemahnya lembaga-lembaga negara, ruang yang tidak dikelola yang memberikan kesempatan bagi kegiatan ilegal, peredaran senjata ilegal, aktivitas tentara bayaran, pemberontakan, pengawasan dan kontrol perbatasan yang tidak memadai yang memfasilitasi kejahatan transnasional yang terorganisir, eksploitasi ilegal sumber daya alam (SDA), krisis terus-menerus yang melibatkan migrasi tidak teratur, korupsi, perubahan iklim dan bencana alam, dan proses yang lambat dalam meratifikasi instrumen dan kebijakan OAU.

Pasal 6 resolusi menyatakan keprihatinannya atas situasi keamanan yang menantang di beberapa bagian Afrika, terutama ancaman yang ditimbulkan oleh terorisme, pembajakan laut, ketegangan antara komunitas petani dan pastoralis, kegiatan tentara bayaran, kejahatan transnasional yang terorganisir, yang dapat mencangkup perdagangan

⁷⁹Resolusi Dewan Keamanan No.2488 tahun 2019.

manusia, senjata ilegal, narkoba, SDA, dan kekerasan yang terjadi saat ini yang dilakukan oleh pemberontak, dan kelompok bersenjata, dan tanpa hal ini mendorong peningkatan kontrol perbatasan, manajemen, dan langkah-langkah kerjasama.⁸⁰

B. Praktik Penyelesaian Kasus Tentara Bayaran

1. Kudeta dan Pembajakan Pesawat oleh Tentara Bayaran di Seychelles

Sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Michael (Mad Mike) Hoare melakukan perjalanan ke Swaziland dengan menyamar sebagai turis yang menaiki pesawat *Swazi Air* ke Seychelles. Rencana mereka adalah menyelip melalui bea cukai dengan membawa senapan otomatis yang disembunyikan di tas, untuk bergabung dengan para pemberontak di pulau utama, lalu merebut pulau tersebut. Kemudian mantan presiden pro-Barat, James Mancham akan diterbangkan dari Kenya untuk menggantikan Presiden Sosialis Albert Rene, sesuai dengan rencana. Namun, terjadi kesalahan ketika seorang petugas bea cukai melihat senapan di tas salah satu orang yang melewati pemeriksaan. Pertempuran 20 jam terjadi dengan pasukan Seychelles yang didukung Tanzania. Salah satu tentara bayaran, Johan Fritz, terbunuh dalam pertempuran tersebut. Dalam kekacauan yang terjadi, sekelompok tentara bayaran membajak *India Air Boeing 707*, dengan 65 penumpang dari ibukota Zimbabwe Harare tujuan ke Bombay melalui Seychelle tetapi dialihkan ke Durban, Afrika Selatan. Upaya melarikan diri ini gagal setelah pesawat yang mendarat di Durban dikepung, dan mereka ditangkap oleh otoritas setempat.

⁸⁰Resolusi Dewan Keamanan No.2457 tahun 2019.

Setelah melalui persidangan yang panjang, 42 dari 43 tentara bayaran yang melarikan diri dari Kepulauan Seychelles dengan Pesawat *India Air* yang dibajak setelah kudeta 25 November 1981 dinyatakan bersalah di bawah Undang-Undang Anti Pembajakan Afrika Selatan. Peter Duffy, seorang fotografer pers Afrika Selatan yang bertempur dengan Hoare di Kongo, juga dinyatakan bersalah atas tiga dakwaan. Komandan kedua Hoare, Tullio Moneta dan lima lainnya dinyatakan bersalah atas dua tuduhan, sementara 36 bersalah atas satu tuduhan, karena membahayakan pesawat *India Air* dan para penumpangnya.

Satu-satunya orang yang bebas adalah Charles Dukes (25) dari Miami. Dukes dibebaskan dari semua tuduhan meskipun ia melakukan sebagian besar pertempuran ketika kelompok tersebut mendarat di Bandara Mahe di Republik Seychelles. Hakim Neville James mengatakan pengadilannya tidak memiliki yurisdiksi atas apa yang terjadi di pulau itu, hanya atas apa yang terjadi di pesawat yang dibajak dan diterbangkan ke Afrika Selatan.⁸¹

Sebelumnya, lima tentara bayaran yang melarikan diri ke Afrika Selatan dibebaskan dengan jaminan dan tanpa dakwaan oleh kepolisian setempat. Mereka adalah Michael (Mad Mike) Hoare (62), Peter B. Duffy (40), Charles Glen Goatley (27), Tullio Moneta (42) dan Kenneth H. Dalgliesh (32).

⁸¹ Allister Sparks, *Hoares Mercenaries Guilty of Hijacking in Seychelles Coup*, washingtonpost.com. Diakses dari <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1982/07/28/hoares-mercenaries-guilty-of-hijacking-in-seychelles-coup/30c20b52-af32-49cd-9231-de798442af79/> Diakses pada tanggal 2 Desember 2019, pukul 22.40 WIB.

Sementara itu, di Seychelles, Presiden Albert Rene mengatakan bahwa pembebasan itu mengkonfirmasi tuduhannya bahwa Afrika Selatan terlibat dalam upaya kudeta terhadap pemerintah sosialisnya.⁸²

Hanya setelah peringatan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya bahwa mereka mungkin memutuskan hubungan udara dengan Afrika Selatan karena melanggar perjanjian internasional tentang pembajakan udara, Pemerintah menuntut semua tentara bayaran dengan dakwaan pembajakan. Selanjutnya, setelah persidangan selama limabulan, Hakim Neville James membebaskan Pemerintah Afrika Selatan dan Perdana Menteri Pieter W. Botha dari keterlibatan dalam upaya kudeta, seperti yang dituduhkan.⁸³

Berdasarkan studi kasus di atas penulis memberikan analisis sebagai berikut:

- a. Diketahui bahwa dakwaan yang diputuskan oleh hakim terhadap tentara bayaran yang melakukan kudeta dan pembajakan pesawat di Seychelles adalah berdasarkan hukum nasional negara Afrika Selatan. Afrika Selatan sendiri pada tahun itu belum meratifikasi baik Protokol Tambahan I 1977 maupun Konvensi OAU 1977, sehingga dakwaan yang diberikan tidak ada yang terkait dengan masalah tentara bayaran. Adapun putusan yang dijatuhkan kepada tentara bayaran tersebut kaitannya dengan pembajakan pesawat *India Air Boeing 707* dalam upaya pelarian para tentara bayaran setelah gagal melakukan kudeta terhadap Pemerintah Seychelles.

⁸²Caryle Murphy, *South Africa Releases Mercenaries on Bail*, washingtonpost.com. Diakses dari <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1981/12/03/s-africa-releases-mercenaries-on-bail/d690add9-d949-43bb-bb82-35703eee22a9/>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2019, pukul 19.44 WIB.

⁸³Allister Sparks, *Hoares Mercenaries Guilty of Hijacking in Seychelles Coup*, *Loc.Cit.*,

b. Republik Seychelles sendiri sebenarnya telah meratifikasi Konvensi OAU 1977 pada tanggal 15 Oktober 1979. Sehingga, apabila para tentara bayaran tersebut diadili di Seychelles, memungkinkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat berdasarkan konvensi dan undang-undang lain yang berlaku di negaranya, dibandingkan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Afrika Selatan. Namun, dikarenakan tentara bayaran tersebut di tangkap di wilayah teritorial negara Afrika Selatan, juga tidak adanya perjanjian ekstradisi antar pemerintah Seychelles dengan Afrika Selatan, kemungkinan tersebut tidak bisa terwujud.

2. Tentara Bayaran Inggris dalam Kudeta di *Equatorial Guinea*

Tentara bayaran Inggris Simon Mann diadili di *Equatorial Guinea* karena perannya dalam merencanakan kudeta pada tahun 2004. Simon ditangkap di Zimbabwe bersama dengan 70 tentara bayaran lainnya dalam perjalanan ke Zimbabwe dan diekstradisi pada Februari, setelah menjalani hukuman empat tahun karena membeli senjata tanpa lisensi. Jaksa penuntut umum *Equatorial Guinea*, Jose Olo Obono mengatakan senjata itu akan digunakan dalam kudeta. Sebelas orang lainnya, termasuk beberapa orang asing, sudah menjalani hukuman antara 13 dan 34 tahun di *Equatorial Guinea* sehubungan dengan dugaan persekongkolan tersebut.⁸⁴

⁸⁴ Reporter surat harian dailymail.co.uk, *British Mercenary Faces Trial African Coup Plot*, dailymail.co.uk. Diakses dari <https://www.dailymail.co.uk/news/article-1026295/British-mercenary-faces-trial-African-coup-plot.html>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2019, pukul 18.53 WIB.

Pada tahun 2009, Simon Mann diberikan grasi oleh Presiden atas dasar kemanusiaan, dengan mempertimbangkan kesehatan, usia, kebutuhan untuk menerima perawatan medis secara teratur dan untuk berkumpul bersama keluarganya. Simon Mann diizinkan meninggalkan Zimbabwe dan dilarang kembali. Sebelumnya, Simon Mann dijatuhi hukuman 34 tahun karena terlibat dalam merencanakan kudeta. Pengumuman grasi Simon Mann dilakukan menjelang kunjungan resmi Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma ke *Equatorial Guinea*.

Empat orang lain yang terlibat dengan Simon Mann dalam rencana kudeta juga diberikan grasi presiden. Mereka adalah Nicolaas Servas du Toit, penyelenggara utama untuk rencana kudeta pada 2004, dan Sergio Fernando Patricio Cardoso, Jose Passocas Domingos dan Georges Olympic Nunez Alerson.⁸⁵

Berdasarkan kasus di atas, penulis memberikan analisis sebagai berikut:

- a. *Equatorial Guinea* meratifikasi 3 instrumen hukum terkait tentara bayaran: Protokol Tambahan I 1977 pada tanggal 24 Juli 1986; Konvensi OAU 1977 pada tanggal 19 Februari 2003; dan *International Convention against the Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries* 1989 pada tanggal 21 Januari 2019. Sedangkan untuk Zimbabwe hanya meratifikasi dua instrumen hukum yakni Protokol Tambahan I 1977 pada tanggal 10 Oktober 1992 dan Konvensi OAU 1977 pada tanggal 14 Februari 1992.

⁸⁵ Claudia Rebaza, *British Mercenary Pardoned Over Equatorial Guinea Plot, London*, CNN. Diakses dari <http://www.cnn.com/2009/WORLD/africa/11/03/guinea.coup.pardon/index.html>. Diakses pada tanggal 10 Desember 2019, pukul 18.53 WIB.

- b. Adapun dalam kasus tersebut, dikarenakan Simon Mann (*mercenary*) tertangkap di Zimbabwe dan *Equatorial Guinea* sendiri juga telah melakukan perjanjian ekstradisi dengan Zimbabwe, maka hak dalam menjatuhkan hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan Simon Mann ada pada Zimbabwe.
- c. Laporan Praktik Zimbabwe Bab 1.1, menyatakan bahwa “mata-mata dan tentara bayaran cenderung dianggap pejuang di Zimbabwe dengan tujuan menjadi sasaran militer. Namun, mereka tidak mungkin diberi status tahanan perang dan perlindungan terkait jika ditangkap”.⁸⁶
- d. Karena antara Protokol Tambahan I 1977 khususnya Pasal 47 yang memberikan definisi tentara bayaran dengan Konvensi OAU 1977 memiliki perbedaan dalam menafsirkan aktivitas *mercenary* sebagai kejahatan atau tidak, sehingga penulis melihat bahwa pemerintah Zimbabwe memilih menggunakan hukum nasionalnya (dengan menjatuhkan hukuman kepada Mann karena telah membeli senjata tanpa lisensi) daripada menggunakan salah satu instrumen hukum tersebut. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Zimbabwe tidak memberikan status kombatan maupun tahanan perang terhadap Simon Mann, sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan I 1977 dan Konvensi OAU 1977.

⁸⁶ ICRC, *Practice Relating to Rule 108. Mercenaries*, ICRC. Diakses dari https://ihl-database.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule108. Diakses pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 03.15 WIB.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan dalam Bab IV, maka pada penelitian ini penulis simpulkan bahwa:

1. Status hukum dari tentara bayaran berdasarkan hukum internasional adalah *non-kombatan* dan tidak berhak atas status tawanan perang apabila tertangkap oleh otoritas negara di mana tentara bayaran tersebut melakukan aktivitasnya. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 47 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977, Pasal 3 *OAU Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa* tahun 1977, dan Pasal 16 *International Convention against the Recruitment, Use, Financing, and Training of Mercenaries* tahun 1989.

Adapun penentuan status tentara bayaran hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang kompeten dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dapat memutuskan *mercenary* sesuai dengan status tersebut (kombatan atau tawanan perang) dan dapat menuntut seseorang karena menjadi tentara bayaran hanya di bawah hukum nasionalnya jika memang terdapat ketentuan yang menunjuk *mercenarism* sebagai *distinct crime*.

Penentuan status tentara bayaran ini berdampak pada apakah *mercenarism* dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak. Hal ini dikembalikan lagi kepada hukum nasional negara-negara yang meratifikasi tiga instrumen hukum tersebut. Dalam praktiknya, kegiatan terkait tentara bayaran dinyatakan sebagai tindak kriminal karena dampak negatif yang ditimbulkan dapat mengganggu stabilitas suatu negara dalam menjalankan fungsinya dan melanggar hak asasi manusia. Sehingga, setiap orang (baik manusia pribadi maupun badan hukum) yang melakukan kejahatan *mercenarism* dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap konvensi yang berlaku dan wajib dikenakan sanksi.

2. Analisis dari dua praktik penyelesaian kasus tentara bayaran dalam kudeta, baik di Seychelles maupun *Equatorial Guinea*, menggambarkan bahwa meskipun negara-negara telah meratifikasi salah satu dari ketiga instrumen hukum terkait tentara bayaran, dalam praktiknya negara-negara anggota perjanjian condong menggunakan hukum nasionalnya. Seperti halnya yang terjadi pada kasus tentara bayaran pada kudeta *Equatorial Guinea*. Meskipun *Equatorial Guinea* dan Zimbabwe telah meratifikasi instrumen hukum terkait tentara bayaran, selain itu perjanjian ekstradisi juga telah dilakukan kedua negara, tidak serta-merta membuat putusan hukuman terhadap tentara bayaran menjadi lebih berat. Ini dikarenakan, Zimbabwe sendiri lebih memilih untuk menggunakan instrumen hukum nasional, namun dalam pelaksanaannya tetap mematuhi dua instrumen hukum yang diratifikasinya (Protokol Tambahan I 1977 dan Konvensi

OAU 1977) dengan tidak memberikan status kombatan maupun tahanan perang kepada Simon Mann (*mercenary*).

Dalam kasus kudeta Seychelles, instrumen hukum tentara bayaran tidak berlaku karena pada tahun itu Afrika Selatan (tempat tentara bayaran ditangkap) belum meratifikasi baik Protokol Tambahan I 1977 maupun Konvensi OAU 1977. Selain itu, antara Seychelles dan Afrika Selatan tidak memiliki perjanjian ekstradisi, sehingga peradilan dilakukan di Afrika Selatan dan berdasarkan hukum nasional negara tersebut (karena tentara bayaran tertangkap di wilayah Afrika Selatan).

B. Saran

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pihak yang terkait dalam menangani isu tentara bayaran untuk memperbaiki kekurangan dari ketentuan hukum yang telah ada. Khususnya dalam mengaplikasikan instrumen hukum internasional terkait tentara bayaran ke dalam hukum nasional negara-negara yang meratifikasi. Hal yang demikian agar tujuan instrumen hukum tersebut dapat direalisasikan apabila ditemukan aktivitas tentara bayaran di wilayah teritorial negara anggota perjanjian internasional. Selain itu, perlunya membentuk badan pengawas khusus yang berfungsi mengawasi pelaksanaan implementasi untuk tujuan konvensi. Karena, tanpa adanya pengawasan dari otoritas yang berwenang, tujuan konvensi tentara bayaran yang ada akan sulit dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Adolf, Huala. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Agus, Fadillah. 1997. *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*. Cetakan Pertama. Jakarta. Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Amirudin, dkk. 2001. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Masyhur. 1994. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Gie, Liang. 1982. *Ilmu Politik; Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Green, L. C. 1978. *The Status of Mercenaries in International Law*. Israel. Israel Yearbook on Human Rights.
- Haryomataram. 1994. *Hukum Humaniter*. Jakarta. Rajawali Press.
- Haryomataram. 1999. *Uraian Singkat Tentang Armed Conflict*. Banda Aceh.
- Haryomataram. 2012. *Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter*. Jakarta. Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs), Fakultas Hukum Universitas Trisakti Bekerja sama dengan FRR LAW OFFICE.
- Istanto, F. Sugeng. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya.
- Kinsey, Christopher. 2006. *Corporate Soldiers and International Security: The Rise of Private*. London. Routledge.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1979. *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*. Jakarta. Bina Cipta.

- Kusumaatmadja, Mochtar. 1997. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta. Bina Cipta.
- Miller, T. Chrishtian. 2007. *Blood Money: Membuang Jutaan Dollar, Menewaskan Ribuan Jiwa, & Perusahaan Rakus di Irak*. Jakarta. Ufuk Press.
- Naim, Ahmad Baharudin. 2010. *Hukum humaniter*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Mandar Maju.
- Permanasari, Arlina, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta. ICRC.
- Pictet, Jean. 1999. *Commentary Geneva Convention I*. ICRC.
- Putri, Ria Wierma. 2011. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Scoville, Ryan M. 2006. *Toward an Accountability-Based Definition of Mercenary*. USA. Georgetown Journal International Law.
- Soekanto, Soerjono dkk. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia Pres.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Starke, JG. 1977. *An Introduction to International Law*. London. Butterworths.
- Sukarwo, Wirawan. 2009. *Tentara Bayaran AS di Irak*. Jakarta. Gagas Media.
- Tahar, Abdul Muthalib. 2015. *Hukum Internasional dan Perkembangannya*. Bandar Lampung. BP Justice Publisher FH Unila.
- Watkin, Kenneth. 2005. *Warriors Without Rights? Combatants, Unprivileged, Belligerents, and The Struggle over Legitimacy*. Cambridge. Harvard University.

B. Karya Ilmiah/Jurnal

- Abrisketa, Joana. 2007. "Mercenarion en Irak: en el limbo juridico" *Revista de la Universidad de Deusto*, No. 97, 2007, pp. 34-35.

Buletin ICRC. 2004. *Hukum Humaniter Internasional (Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Anda)*. Jakarta. ICRC.

Fallah, Katherin. 2006. *Corporate actors: the legal status of mercenaries in armed conflict*, Vol. 88 No. 863 September. ICRC.

Major, Marie-France. 2014. *Mercenaries and International Law*, Vol. 22. Georgia. Georgia Journal of International & Comparative Law.

C. Dokumen

International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries tahun 1989.

Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang.

OAU Convention for the Elimination of Mercenaries in Africa tahun 1977.

Protokol Tambahan I tahun 1977 dari Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dalam Konflik Bersenjata Internasional.

Resolusi Dewan Keamanan No. 460 tahun 1979.

Resolusi Dewan Keamanan No. 463 tahun 1980.

Resolusi Dewan Keamanan No. 496 tahun 1981.

Resolusi Dewan Keamanan No. 507 tahun 1982.

Resolusi Dewan Keamanan No. 1467 tahun 2003.

Resolusi Dewan Keamanan No. 1478 tahun 2003.

Resolusi Dewan Keamanan No. 1970 tahun 2011.

Resolusi Dewan Keamanan No. 1973 tahun 2011.

Resolusi Dewan Keamanan No. 2127 tahun 2013.

Resolusi Dewan Keamanan No. 2196 tahun 2015.

Resolusi Dewan Keamanan No. 2216 tahun 2015.

Resolusi Dewan Keamanan No. 2262 tahun 2016.

Resolusi Dewan Keamanan No. 2304 tahun 2016.

Resolusi Dewan Keamanan No. 2339 tahun 2017.

Resolusi Dewan Keamanan No. 2399 tahun 2018.

Resolusi Dewan Keamanan No. 2429 tahun 2018.

Resolusi Dewan Keamanan No. 2457 tahun 2019.

Resolusi Dewan Keamanan No. 2488 tahun 2019.

D. Sumber Lain/Internet

<http://discovery.nationalarchives.gov.uk>.

<http://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/mercenaries/>.

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3501632.stm>.

<http://www.cnn.com/2009/WORLD/africa/11/03/guinea.coup.pardon/index.html>.

http://www.ICRC.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule47.

http://www.researchgate.net/publication/228286329_Privat_Military_and_Security_Companies_and_the_UN_Working_Group_on_the_Use_of_Mercenaries.

<http://www.voltairenet.org/article175040.html>.

https://ihl-database.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule108.

<https://www.dailymail.co.uk/news/article-1026295/British-mercenary-faces-trial-African-coup-plot.html>.

<https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1981/12/03/s-africa-releases-mercenaries-on-bail/d690add9-d949-43bb-bb82-35703eee22a9/>.

<https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1982/07/28/hoares-mercenaries-guilty-of-hijacking-in-seychelles-coup/30c20b52-af32-49cd-9231-de798442af79/>.